

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI  
PENJEMPUTAN CALON PENGANTIN LAKI-LAKI OLEH  
KELUARGA CALON PENGANTIN PEREMPUAN  
SEBAGAI SYARAT IJAB KABUL**

(Studi di Pekon Tanjung Jati Kecamatan Pesisir Selatan  
Kabupaten Pesisir Barat)

**SKRIPSI**

Oleh :

**Satrio Wibowo  
NPM: 1821010164**



Program Studi: Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*)

**FAKULTAS SYARIAH DAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2024 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI  
PENJEMPUTAN CALON PENGANTIN LAKI-LAKI OLEH  
KELUARGA CALON PENGANTIN PEREMPUAN  
SEBAGAI SYARAT IJAB KABUL**

(Studi di Pekon Tanjung Jati Kecamatan Pesisir Selatan  
Kabupaten Pesisir Barat)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

**Satrio Wibowo  
NPM: 1821010164**

Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.  
Pembimbing II : Rizky Silvia Putri, S.H., M..H.

**FAKULTAS SYARIAH DAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2024 M**

## ABSTRAK

Pernikahan ialah ikatan lahir dan batin antara seseorang pria dengan wanita sebagai suami isteri. Tradisi penjemputan calon pengantin laki-laki sebagai syarat sebelum ijab kabul sangatlah berkaitan dengan hukum perkawinan dan merupakan pembahasan hukum perkawinan Islam. Hal tersebut tentu menarik untuk dikaji lebih mendalam, dengan mengingat ketentuan tentang syarat dapat dilakukannya pernikahan tidak mengatur tentang penjemputan calon pengantin laki-laki sebelum ijab kabul. Permasalahan dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana praktek tradisi penjemputan calon pengantin laki-laki oleh keluarga calon pengantin perempuan sebagai syarat ijab kabul di Pekon Tanjung Jati Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat?. 2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap tradisi penjemputan calon pengantin laki-laki oleh keluarga calon pengantin perempuan sebagai syarat ijab kabul di Pekon Tanjung Jati Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat?. Tujuan penulis penelitian dalam skripsi ini yaitu untuk mengetahui tradisi penjemputan calon pengantin laki-laki oleh keluarga calon pengantin perempuan dan ingin mengetahui analisis hukum Islam terhadap tradisi penjemputan calon pengantin laki-laki oleh keluarga calon pengantin perempuan sebagai syarat ijab kabul di Pekon Tanjung Jati Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis. Untuk mendapatkan data yang valid, sumber data penelitian ini yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data didapat dari wawancara (*interview*), observasi, dan dokumentasi. Informan adalah teknik yang digunakan dalam pemilihan yang langsung dari narasumber. Setelah data terkumpul maka dilakukan analisis data, menggunakan metode kualitatif dan berfikir induktif. Hasil penelitian ini adalah praktek tradisi penjemputan calon pengantin laki-laki oleh keluarga calon pengantin perempuan sebagai syarat ijab kabul di Pekon Tanjung Jati Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat merupakan prosesi yang harus dilakukan sebelum ijab kabul dilaksanakan, yakni keluarga calon pengantin perempuan menjemput calon pengantin laki-laki beserta keluarganya ketika hendak

melaksanakan ijab kabul. Jika tidak ada penjemputan maka calon pengantin laki laki tidak akan berangkat untuk melaksanakan ijab kabul, dan hal itu berakibat pada batalnya nikah. Jika tradisi ini jika dilanggar selain mengakibatkan tertundanya dan tidak dapat dilangsungkan perkawinan, juga mendapatkan sanksi berupa cemoohan dan dikucilkan. Dalam analisis hukum Islam ini dianggap baik karena dapat memberikan kemaslahatan, tetapi tradisi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai syarat sah dan diterimanya pernikahan karena bertentangan dengan ketentuan pernikahan dalam hukum Islam.

**Kata Kunci:** *Penjemputan Calon Laki-laki, Syarat Ijab Kabul*

## **ABSTRACT**

*Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife. The tradition of picking up the prospective groom as a condition before the marriage ceremony is closely related to marriage law and is a discussion of Islamic marriage law. This is certainly interesting to study in more depth, bearing in mind that the provisions regarding the conditions for marriage to take place do not regulate the pick-up of the prospective groom before the marriage ceremony. The problems in this thesis are 1. What is the practice of the tradition of picking up the prospective groom by the prospective bride's family as a condition for the marriage contract in Pekon Tanjung Jati, Pesisir Selatan District, Pesisir Barat Regency? 2. What is the Islamic law analysis of the tradition of picking up the prospective groom by the prospective bride's family as a condition for the marriage contract in Pekon Tanjung Jati, Pesisir Selatan District, Pesisir Barat Regency? The aim of the research writer in this thesis is to find out the tradition of picking up the prospective bridegroom by the prospective bride's family and want to know the Islamic legal analysis of the tradition of picking up the prospective groom by the prospective bride's family as a condition for the marriage contract in Pekon Tanjung Jati, Pesisir District. South Pesisir Barat Regency.*

*This research is a type of field research which is descriptive analysis. To obtain valid data, the data sources for this research are primary data sources and secondary data sources. Data collection methods are obtained from interviews, observation, and documentation. Informants are techniques used in direct selection of sources. After the data is collected, data analysis is carried out, using qualitative methods and inductive thinking. The results of this research are the traditional practice of picking up the prospective bridegroom by the prospective bride's family as a condition for the marriage contract in Pekon Tanjung Jati, Pesisir Selatan District, Pesisir Barat Regency, a procession that must be carried out before the marriage ceremony is carried out, namely the family of the prospective bride picks up the prospective bridegroom. -men and their families when they want to carry out the marriage vows. If there is no*

*pick-up, the groom-to-be will not go to carry out the marriage vows, and this will result in the marriage being annulled. If this tradition is violated, not only will it result in the marriage being delayed and not being able to take place, it will also result in sanctions in the form of ridicule and ostracism. In the analysis of Islamic law, this is considered good because it can provide benefits, but this tradition cannot be used as a condition for the validity and acceptance of marriage because it is contrary to the provisions of marriage in Islamic law.*

***Keywords: Picking up male candidates, conditions for consent***

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Satrio Wibowo  
NPM : 1821010164  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam  
(*Ahwalul Syakhshiyah*)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penjemputan Calon Pengantin Laki-Laki Oleh Keluarga Calon Pengantin Perempuan Sebagai Syarat Ijab Kabul (Studi di Pekon Tanjung Jati Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 28 Juni 2023

Penulis,



Satrio Wibowo

NPM. 1821010164



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 783260*

**PERSETUJUAN**

Nama : Satrio Wibowo  
NPM : 1821010164  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)  
Fakultas : Syari'ah  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penjemputan Calon Laki-Laki Oleh Keluarga Calon Pengantin Perempuan Sebagai Syarat Ijab Kabul (Studi di Pekon Tanjung Jati Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)

**MENYETUJUI**

Untuk dapat dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.**  
NIP.197304142000032002

**Pembimbing II**

**Rizky Silvia Putri, S.H., M.H.**  
NIP.

**Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.**  
NIP. 197504282007101003





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 783260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penjemputan Calon Pengantin Laki-Laki Oleh Keluarga Calon Pengantin Perempuan Sebagai Syarat Ijab Kabul (Studi di Pekon Tanjung Jati Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)” Disusun oleh Satrio Wibowo, NPM.1821010164, Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*). Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Selasa, 19 Desember 2023

**TIM PENGUJI**

- Ketua** : Dr. H. Akhmad Ikhwani, Lc., M.A. (.....)
- Sekretaris** : Nurasari, S.H., M.H. (.....)
- Penguji I** : Marwin, S.H., M.H. (.....)
- Penguji II** : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. (.....)
- Penguji III** : Rizky Silvia Putri, S.H., M.H. (.....)

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.  
NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا

فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui (QS: An-Nur:32).*

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya. Shalawat teriring salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Skripsi peneliti persembahkan sebagai tanda cinta dan kasih sayang serta hormat tak terhingga kepada:

1. Teruntuk Ayahandaku tercinta Ihsan, ibundaku Nuria Utama tersayang yang telah mengasuh, membimbing, mendidik, dan membesarkanku dengan penuh rasa sabar, tabah, dan semangat, serta senantiasa mendoakan demi keberhasilan penulis dalam melaksanakan studi.
2. kakak-kakakku tersayang Fuja Anggarini yang selalu mendoakanku dan senantiasa menantikan keberhasilanku.
3. Adik-adikku tersayang Muhammad Ilham Purnama dan Mutiara Nur yang selalu memberikan semangat, senyum serta mendoakan setiap waktu agar terselesainya skripsi ini.
4. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga (*Akhwal Al-Syakhshiyah*) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Satrio Wibowo dilahirkan di Pekon Tanjung Jati Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat pada tanggal 31 Oktober 2000, anak kedua dari 4 bersaudara dari pasangan bapak Ihsan dan ibu Nuria Utama.

Penulis mulai menempuh pendidikan formal tingkat dasar mulai dari SDN Pelita Jaya Pekon Pekon Pelita Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat dan selesai pada tahun 2012, di lanjutkan ke jenjang menengah pertama di SMP 1 Pesisir Selatan tamat tahun 2015, dan melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA 1 Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat dan selesai pada tahun 2018.

Pada tahun 2018 penulis melanjutkan program Sarjana S1 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhsiiyyah*) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 28 Juni 2023  
Penulis,



Satrio Wibowo  
NPM. 1821010164

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan tercurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hidayah dan rahmat-Nya dalam mengecam pendidikan agar kita menjadi manusia yang berilmu dan bermoral serta bermanfaat umat Nabi dan sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita diberikan syafaatnya dari beliau di hari *yaumul akhir* nanti amin yarobbal alamin.

Dalam skripsi ini penelitian berharap dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penjemputan Calon Pengantin Laki-Laki Oleh Calon Pengantin Perempuan Sebagai Syarat Ijab Kabul (Studi di Pekon Tanjung Jati Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten pesisir Barat). Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program setara (S1) Fakultas Syari’ah Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahkwal Al-Syakhsiyyah*) UIN Raden Intan Lampung.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan serta bantuan semua pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z. M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhsiyyah*) UIN Raden Intan Lampung.
4. Pembimbing I dan Pembimbing II Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. dan Ibu Rizky Silvia Putri, S.H., M.H. yang telah menyediakan waktunya dan memberikan bimbingan dengan ikhlas dan sabar dalam mengarahkan dan memotivasi hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik, memberikan waktu dan layanannya dengan tulus dan ikhlas.
6. Bapak Peratin Pekon Tanjung Jati Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat

Pekon Tanjung Jati yang membantu memberikan informasi dalam penelitian ini.

7. Sahabat seperjuangan angkatan 2018 Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga.
8. Alamamaterku tercinta Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik, mengajarkan dan mendewasakan dalam berfikir dan bertindak secara baik.

Peneliti sadar bahwasanya skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan namun inilah hasil kerja keras secara maksimal. Peneliti mampu sajikan, untuk itu dibutuhkan masukan serta saran yang sifatnya membangun sebagai bahan evaluasi yang penelitian harapkan. Akhirnya peneliti berharap semoga karya tulis yang sederhana ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya dan mampu menjadikan jembatan penghubung peneliti dalam menggapai cita-cita dan harapan dimasa yang akan datang, amin yarobbal alamin.

Bandar Lampung, 28 Juni 2023  
Penulis,



Satrio Wibowo  
NPM. 1821010164

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....	3
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Manfaat Penelitian .....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	9
H. Metode Penelitian .....	12
I. Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>18</b>
A. Hukum Perkawinan .....	18
1. Pengertian Perkawinan.....	18
2. Dasar Hukum Perkawinan .....	22
3. Syarat Perkawinan .....	26
4. Tujuan Perkawinan .....	31
5. Mahar.....	32
6. Rukun Perkawinan.....	40
7. Hikmah Perkawinan.....	41

B. <i>Urf</i> .....	43
1. Pengertian <i>Urf</i> .....	43
2. Dasar Hukum <i>Urf</i> .....	44
3. Jenis-jenis <i>Urf</i> .....	45
<b>BAB III OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
A. Gambaran Umum Pekon Tanjung Jati Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat .....	49
1. Pekon Tanjung Jati Dalam Kondisi Geografis .....	49
2. Struktur Organisasi Pemerintah Pekon Tanjung Jati Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat .....	51
3. Keberagaman Masyarakat Islam Pekon Tanjung Jati Kecamatan Pesisir Selatan .....	51
4. Aktivitas Penduduk Pekon Tanjung Jati Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat .....	52
5. Mata Pencaharian Penduduk Pekon Tanjung Jati Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat .....	52
B. Praktek Tradisi Penjemputan calon pengantin laki-laki oleh keluarga calon pengantin perempuan sebagai syarat ijab Kabul di Pekon Tanjung Jati Kecamatan Pesisir selatan Kabupaten Pesisir Barat .....	53
<b>BAB IV ANALISIS DATA</b>	
A. Praktek Tradisi Penjemputan Calon Pengantin Laki-laki Oleh Keluarga Calon Pengantin Perempuan Sebagai Syarat Ijab Kabul Di Pekon Tanjung Jati Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat .....	58
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penjemputan Calon Pengantin Laki-laki Oleh Keluarga Calon Pengantin Perempuan Sebagai Syarat Ijab Kabul .....	59
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan.....	62
B. Rekomendasi .....	63
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Penduduk Berdasarkan Usia .....	50
Tabel 3.2 Data Penduduk Berdasarkan Etnis.....	50
Tabel 3.3 Jumlah Data Mata Pencaharian Pekon Tanjung Jati .....	52

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 Struktur Pemerintah Pekon Tanjung Jati.....	51
--	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

### Lampiran

1. Teks Wawancara dengan Kepala Desa atau Peratin
2. Teks Wawancara dengan Tokoh Masyarakat/Tokoh Adat
3. Teks Wawancara dengan Tetangga/Masyarakat dari Pekon Tanjung Jati
4. Foto dengan Kepala Desa/Peratin
5. Foto dengan Tokoh Masyarakat/Tokoh Adat
6. Foto dengan Masyarakat Pekon Tanjung Jati
7. Foto dengan calon pengantin

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Untuk mempermudah pemahaman tentang judul penelitian ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalah pahaman, maka penulis akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam proposal yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penjemputan Calon Pengantin Laki-Laki Oleh Keluarga Calon Pengantin Perempuan Sebagai Syarat Ijab Kabul (Studi Di Pekon Tanjung Jati Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)”. Sebagai berikut:

1. **Analisis** menurut kamus besar Indonesia adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).<sup>1</sup>
2. **Hukum Islam** adalah menurut ulama fiqh adalah sepakat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini masyarakat untuk semua hal bagi yang beragama Islam.<sup>2</sup> Hukum Islam juga dapat diartikan dengan seperangkat peraturan berdasarkan tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini masyarakat untuk semua hal bagi yang beragama Islam.
3. **Tradisi** merupakan sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, dan lain-lain yang dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwarisi secara turun-temurun termasuk cara penyampaian doktrin. Jadi tradisi merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dulu sampai sekarang.<sup>3</sup>
4. **Calon Pengantin** merupakan pasangan yang belum mempunyai ikatan, baik secara hukum agama maupun hukum

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Indonesia, *Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008), 13.

<sup>2</sup> T.M. Hasbi Ashiddiqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 28.

<sup>3</sup> Ariyono dan Siregar, Aminuddin, *Kamus Antropologo* (Jakarta: Akademik Pressindo, 1985), 17.

negara dan pasangan tersebut berposes menuju pernikahan serta proses memenuhi persyaratan dalam melengkapi data-data yang di perlukan untuk pernikahan.<sup>4</sup>

5. **Ijab** merupakan pernyataan seorang wali calon mempelai perempuan kepada calon mempelai laki-laki dengan maksud untuk menyerahkan dengan penuh kerelaan. Sedangkan qabul merupakan pernyataan tanda penerimaan yang diucapkan oleh mempelai laki-laki setelah diucapkan ijab oleh wali mempelai perempuan sebagai bukti kerelan rasa antara kedua belah pihak.<sup>5</sup>

## **B. Latar Belakang Masalah**

Hidup berkeluarga merupakan keinginan setiap manusia dengan tujuan untuk melahirkan keturunannya. Diantara beberapa makhluk hidup, ada salah satu makhluk hidup yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya karena dikaruniai akal untuk berfikir, ia adalah manusia. Manusia di kodratkan memiliki pasangan yakni berjenis kelamin yang berbeda dan saling menyayangi.

Adapun cara yang paling mulia dalam melangsungkan keturunan adalah melalui pernikahan. Hidup berpasangan melalui nikah sudah menjadi anjuran setiap manusia agar tidak seenaknya saja dan supaya bisa tentram hidupnya. Semua manusia yang sehat jasmani dan rohani serta telah dewasa sangat mungkin menginginkan seseorang yang berbeda jenis kelaminnya untuk dijadikan partner hidupnya. Teman hidup yang dapat memberikan kebahagiaan secara lahir maupun batin, dalam hal ini yang dapat memenuhi kebutuhan biologisnya, mampu saling mencintai antara satu dengan lainnya, yang dapat saling memberikan kasih sayang, serta mampu bekerja sama untuk mewujudkan kenyamanan, ketenangan, dan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga yang telah dibina.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Kemenkes RI ( Depag Surabaya, 2010),” , <http://repository.unimus.ac.id>.

<sup>5</sup> Abdurrahman, Al-Jaziry, *Kitabul Fiqhi 'Alal Madzhibil Arba'ah*, (Jakarta: Darul Fikr, 2003), 29.

<sup>6</sup> Sudarto, *Fikih Munakahat* (Pasuruan: Qiara Media, 2020), 25.

Dalam sebuah pergaulan, nikah merupakan bagian dasar terpenting dalam kehidupan setiap manusia yang memiliki akal sehat. Pernikahan tidak hanya untuk mengatur kehidupan berumah tangga dan keturunan saja, namun juga pertemuan antara satu keluarga dengan keluarga lainnya.<sup>7</sup> Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa, “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>8</sup> Dipandang dari segi hukum, pernikahan merupakan suatu perjanjian. Hal tersebut dinyatakan dalam Qs. an-Nisa’:21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُمْ  
مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

*“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.”(QS: An-nisa: 21)*

Alasan pernikahan dikatakan sebagai perjanjian yang kuat karena prosedur mengadakan perikatan telah diatur sebaik mungkin yakni melalui akad nikah yang didalamnya ditentukan rukun dan syarat, adapun cara melepaskan ikatan pernikahan juga telah ditetapkan melalui *jalan talak, fasakh, syiqaq* dan lainnya.<sup>9</sup>

Dalam sebuah pernikahan pasti ada prosesi ijab kabul (akad nikah). Ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh calon suami. Ijab adalah ucapan penyerahan calon pengantin perempuan dari orang tua maupun walinya kepada calon pengantin laki-laki untuk dinikahi. Sedangkan kabul yakni ucapan

<sup>7</sup>Sudarto, *Ilmu Fikih: Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 8.

<sup>8</sup>Tim Redaksi Bip, *Undang-Undang Perkawinan: Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), 47.

<sup>9</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), 36.

dari calon pengantin laki-laki atau walinya berupa penerimaan pernikahan.<sup>10</sup>

Akad mengandung arti membuat ikatan, perjanjian, maupun sebuah persetujuan. Jika akad disatukan dengan nikah maka mempunyai arti mengawinkan perempuan, bisa juga dipahami dengan pengertian ikrar seorang laki-laki dengan maksud mengikat janji dengan seorang perempuan melalui walinya, dengan maksud hidup bersama membina sebuah keluarga, mendapatkan ketengan dalam hati, menyalurkan nafsu birahi dengan cara yang diperbolehkan, sehingga memperoleh generasi penerus dengan cara yang baik.<sup>11</sup>

Dalam pasal 1c Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa: “Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi. Sedangkan dalam Islam akad nikah ialah perikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan memakai kalimat Allah dan sesuai tuntunan nabi Muhammad.<sup>12</sup>

Kalimat ijab kabul menunjukkan arti perjanjian dan kemampuan menjalankan tanggung jawabnya. Adapun yang dimaksud tanggung jawab tersebut adalah tugas-tugas yang harus dijalankan disaat keduanya menjalankan pernikahan, demi menjunjung tinggi sebuah hubungan secara islami atas dasar pembebanan yang kuat atas berbagai hukum serta tanggung jawab yang ditimbulkan.<sup>13</sup>

Adapun ketentuan ijab kabul (akad nikah) telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Ijab kabul harus jelas berurutan dan tidak berselang waktu.

---

<sup>10</sup> Abdul Wasik dan Samsul Arifin, *Fiqh Keluarga: Antara Konsep dan Realitas* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 22.

<sup>11</sup> M. Dahlan R, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 23.

<sup>12</sup> Syaikh Ahmad Jad, *Fikih Sunnah Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 34.

<sup>13</sup> “Ibid.

<sup>14</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2018), 22.

2. Akad nikah dilakukan seorang diri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkannya kepada orang lain.
3. Yang berkuasa mengucapkan kabul adalah calon pengantin laki-laki secara pribadi.

Dalam keadaan tertentu ucapan kabul nikah boleh diwakili oleh laki-laki lain dengan ketetapan calon pengantin laki-laki telah memberi kuasa dengan tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil akad nikah itu adalah untuk pengantin laki-laki. Apabila wali atau calon mempelai wanita kurang menerima jika calon pengantin laki-laki diwakili, maka akad nikah tidak bisa dilaksanakan.

Salah satu syarat dalam ijab adalah lafadz nikah haruslah benar, tidak diperbolehkan dengan kata sindiran, wali atau wakilnya yang mengucapkan, tidak boleh diikatkan dengan batas waktu misalnya *mut'ah* dan tidak juga secara *ta'lik*. Sedangkan syarat kabul ialah apa yang diucapkan harus nyambung dengan ucapan ijab, tidak menggunakan kata sindiran, diucapkan oleh calon mempelai pria/wakilnya (dengan dasar alasan tertentu), tidak ditentukan dengan batas waktu seperti *mut'ah*, tidak secara *ta'lik*, menyebut nama calon pengantin perempuan dan tidak diselangi oleh kalimat lainnya. Adapun ketika ijab kabul diucapkan maka wajib ada dua orang saksi laki-laki yang menyaksikan, dan bila tidak ada maka diperbolehkan seorang pria serta dua orang perempuan untuk menyaksikannya. Adanya dua orang saksi pada saat ijab kabul, maka akad nikah yang dilaksanakan telah sah dihadapan Hukum Islam.<sup>15</sup>

Adapun jika sudah ada calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, dua orang saksi setra terpenuhinya syarat sahnya perkawinan, maka ijab kabul dapat dilaksanakan.

Akan tetapi ketentuan tersebut tidak selamanya tetap. Hal semacam ini dipicu oleh sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat yang berbeda, serta tradisi-tradisi yang dianutnya dari leluhurnya. Seperti yang ada di Pekon

---

<sup>15</sup>Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Madzhab* (Bandung: Ahsan Publishing, 2010), 33.



Tanjung Jati Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Masyarakat tersebut memiliki sebuah tradisi sebelum melakukan ijab kabul. Tradisi tersebut ialah penjemputan calon pengantin laki-laki oleh keluarga calon pengantin perempuan sebagai syarat ijab kabul. Tradisi tersebut menjadi syarat penting dan harus dilakukan sebelum ijab kabul dilaksanakan.

Bagi masyarakat setempat, tradisi penjemputan calon pengantin laki-laki merupakan serangkaian acara yang dilaksanakan tepat pada saat ijab kabul akan dilaksanakan. Adapun penjemputan tersebut dilakukan oleh keluarga calon pengantin perempuan yaitu berjumlah dua orang, diantaranya yaitu satu orang laki-laki dari keluarga calon pengantin perempuan serta satu orang laki-laki yang biasanya bertugas melakukan penjemputan (tokoh masyarakat) yang mendapat utusan dari keluarga calon pengantin perempuan. Maksud dari penjemputan tersebut adalah keluarga calon pengantin perempuan sudah menerima calon pengantin laki-laki dan keluarganya menjadi bagian keluarga calon pengantin perempuan melalui jalan ijab kabul dan menunjukkan rasa kesopanan dan penghormatan terhadap keluarga pihak pengantin pria serta penjemputan calon pengantin pria untuk melaksanakan ijab kabul.

Adapun jika keluarga dari calon pengantin laki-laki menerima hadirnya keluarga calon pengantin perempuan serta maksud dan tujuannya, maka orang tua dari calon pengantin pria menyerahkan anak laki-lakinya kepada keluarga calon pengantin perempuan untuk ijab kabul. Manakala keluarga calon mempelai perempuan menjemput calon pengantin laki-laki dan keluarga calon pengantin pria mengizinkannya maka ijab kabul dapat dilaksanakan. Sebaliknya apabila keluarga calon mempelai perempuan tidak melakukan penjemputan maka pernikahan tidak dapat dilaksanakan. Adanya tradisi tersebut dilatar belakangi oleh kejadian di zaman dahulu dimana ada sebuah keluarga yang akan melaksanakan pernikahan, tetapi keluarga calon pengantin perempuan tidak menjemput calon pengantin laki-laki untuk melaksanakan ijab kabul, akhirnya calon pengantin laki-laki tidak datang dan akhirnya pernikahan tidak dapat dilangsungkan.

Adapun kasus tradisi penjemputan calon pengantin laki-laki sebagai syarat sebelum ijab kabul sangatlah berkaitan dengan hukum perkawinan dan merupakan pembahasan hukum perkawinan Islam. Hal tersebut tentu menarik untuk dikaji lebih mendalam, dengan mengingat ketentuan tentang syarat dapat dilakukannya pernikahan tidak mengatur tentang penjemputan calon pengantin laki-laki sebelum ijab kabul. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini dengan menggunakan analisis hukum Islam. Dalam skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penjemputan Calon Pengantin Laki-Laki Oleh Keluarga Calon Pengantin Perempuan Sebagai Syarat Ijab Kabul (Studi Di Pekon Tanjung Jati Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat).

## **C. Fokus Dan Sub-Fokus**

### **1. Fokus**

Fokus dalam penelitian ini, penelitian difokuskan terlebih dahulu supaya tidak terjadi peluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Maka penelitian ini terfokus kepada masalah yang mengenai analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penjemputan Calon Pengantin Laki-Laki Oleh Calon Pengantin Perempuan Sebagai Syarat Ijab Kabul (Studi Di Pekon Tanjung Jati Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat).

### **2. Sub-Fokus**

Sub fokus dalam penelitian ini adalah

- a. Tradisi penjemputan calon pengantin laki-laki oleh calon pengantin perempuan sebagai syarat ijab kabul.
- b. Pandangan Hukum Islam terhadap tradisi penjemputan calon pengantin laki-laki oleh calon pengantin perempuan sebagai syarat ijab Kabul.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana praktek tradisi penjemputan calon pengantin laki-laki oleh keluarga calon pengantin perempuan sebagai syarat ijab kabul di Pekon Tanjung Jati Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap tradisi penjemputan calon pengantin laki-laki oleh keluarga calon pengantin perempuan sebagai syarat ijab kabul di Pekon Tanjung Jati Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulis mengadakan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui praktek tradisi penjemputan calon pengantin laki-laki oleh keluarga calon pengantin perempuan sebagai syarat ijab kabul di Pekon Tanjung Jati Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap tradisi penjemputan calon pengantin laki-laki oleh keluarga calon pengantin perempuan sebagai syarat ijab kabul di Pekon Tanjung Jati Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

#### **F. Manfaat Penelitan**

1. Secara Praktis

Bagi masyarakat luas lebih memahami ataupun lebih mengetahui bagaimana penjemputan calon pengantin laki-laki oleh calon pengantin perempuan sebagai syarat ijab kabul di Pekon Tanjung Jati Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

2. Secara Teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat teoritis yang berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum adat dan hukum waris adat.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*Prio Research*) tentang persoalan yang akan dikaji.<sup>16</sup> Penelitian ini menyadari bahwa sudah ada kajian mengenai kewarisan pada masyarakat Lampung Pesisir, maka penelitian mengutip beberapa skripsi yang terkait dengan persoalan yang akan diteliti sehingga akan terlihat dari sisi mana peneliti membuat suatu karya ilmiah. Di samping itu akan terlihat suatu perbedaan tujuan yang dicapai. Penelitian yang mempunyai kesamaan yaitu:

1. Skripsi Rahmat Efendi, prodi Ahwal Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, 2020 yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Kecocokan Saton Sebagai Syarat Nikah di Desa Kamal Kuning Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo Jawa Timur”. Skripsi ini menyimpulkan kecocokan saton adalah bagian dari syarat nikah bagi calon pengantin laki-laki saat melaksanakan prosesi pelamaran kepada pihak perempuan yang wajib dipenuhi.<sup>17</sup>

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu jika kecocokan saton itu diabaikan dalam sebuah pernikahan, maka dikhawatirkan rumah tangga kedua mempelai ditimpa hal-hal buruk yang tidak diinginkan seperti sulitnya memperoleh rezeki, sedangkan peneliti ingin mengetahui tentang analisis hukum Islam terhadap tradisi penjemputan calon pengantin laki-laki oleh keluarga calon pengantin perempuan sebagai syarat ijab kabul di Pekon Tanjung Jati Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

2. Skripsi Khoiruddin Prodi Hukum Perdata Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021 yang berjudul: “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Selamatan di Buyut Potroh Sebelum Proses Akad Nikah Studi Kasus di Desa Blimbing Kecamatan Kesamben Kabupaten

---

<sup>16</sup> Zuhairi, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 13.

<sup>17</sup>Rahmat Efendi “Analisis Hukum Islam Terhadap Kecocokan Saton Sebagai Syarat Nikah di Desa Kamal Kuning Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo Jawa Timur” (Skripsi--UIN Sunan Ampel,” 2020, Surabaya).

Jombang”. Skripsi ini menyimpulkan bahwa dilaksanakannya selamatan tersebut dikarenakan mereka takut akan akibat jika tidak menjalankan tradisi tersebut, mereka percaya apabila melanggar tradisi tersebut dapat menimbulkan musibah yang menimpa kedua calon pengantin dan keluarganya kedua calon pengantin.<sup>18</sup>

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu proses akada nikah yang terjadi di Desa Blimbing Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang bahwasanya mereka mempunyai tradisi tersebut agar tidak datangnya suatu musibah atau bahaya bagi mereka, sedang si peneliti ingin mengetahui tentang analisis hukum Islam terhadap tradisi penjemputan calon pengantin laki-laki oleh keluarga calon pengantin perempuan sebagai syarat ijab kabul di Pekon Tanjung Jati Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

3. Skripsi Dewi Lestari, 2019 yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Bukak Lawang Sebagai Syarat Nikah Studi Kasus di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan”. Skripsi ini menyimpulkan bahwa pertemuan antara dua keluarga untuk membahas kejelasan niat akan ketahap pernikahan sekaligus persetujuan dimanakah domisili setelah menikah.<sup>19</sup>

Perbedaan dalam penelitian ini adalah tradisi bukak lawang merupakan proses bertemunya antara dua keluarga yang didalamnya membicarakan kejelasan niat akan kejenjang pernikahan sekaligus menentukan dimana tempat domisilinya yang akan dijadikan singgah untuk kedua calon mempelai, sedangkan si peneliti ingin mengetahui tentang analisis hukum Islam terhadap tradisi penjemputan calon pengantin laki-laki oleh keluarga calon pengantin perempuan

---

<sup>18</sup>Khoiruddin Anwar, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Selamatan di Buyut Potroh Sebelum Proses Akad Nikah (Studi Kasus di Desa Blimbing Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang)” (Skripsi--UIN Sunan Ampel,” 2021, Surabaya)..

<sup>19</sup> Dewi Lestari, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisis Bukak Lawang Sebagai Syarat Nikah Studi Kasus di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan” (Skripsi-- UIN Sunan Ampel,” Surabaya 2019).

sebagai syarat ijab kabul di Pekon Tanjung Jati Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

4. Skripsi Lulu Latifah, Prodi Ahwal Sykhasiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020 yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Lakon Dhinah Sebagai Syarat Pernikahan (Studi di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo)”. Skripsi ini menyimpulkan bahwa dalam perhitungan lakon dhinah, hari lahirnya dan pasaran jawa bakal mempelai pria dan bakal mempelai wanita yang dihitung. Apakah pasaran jawa dan hari lahirnya tersebut cocok atau tidak. Jikalau cocok, maka pernikahan boleh dilaksanakan. Apabila tidak cocok maka pernikahan tidak bisa dilaksanakan.<sup>20</sup>

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu tradisi lakon dhinah sebagai syarat pernikahan tidak diatu dalam hukum Islam hanya mengatur tentang syarat dan di syaratkan dalam pernikahan dan salah satu calon pengantin boleh mengajukan syarat kepada pasangannya dan calon pengantin perempuan, sedangkan si peneliti ingin calon pengantin in mengetahui tentang analisis hukum Islam terhadap tradisi penjemputan calon pengantin laki-laki oleh keluarga calon pengantin perempuan sebagai syarat ijab kabul di Pekon Tanjung Jati Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

5. Laras Shesa, Prodi Ahwal Sykhasiyyah, Fakultas Syariah, IAIN Curup, 2022 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat Mengenai Tradisi Napatnyan Dalam Perkawinan Suku Lembak (Studi Kasus Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong)”.<sup>21</sup> Skripsi ini menyimpulkan bahwa tradisi ini memiliki pengaruh yang kuat dalam lingkungan masyarakat Desa Curup. Tradisi ini

---

<sup>20</sup> Lulu Latifah “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Lakon dhinah Sebagai Syarat Pernikahan (Studi di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo)” (Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang 2020)

<sup>21</sup> Laras Shesa, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat Mengenai Tradisi Napatnyan Dalam Perkawinan Suku Lembak (Studi Kasus Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong)” (Skripsi: IAIN Cukrup, 2020)

dinamakan tradisi nepatnyan yang artinya penjemputan calon pengantin perempuan untuk bisa disandingkan di pelaminan.

Perbedaan dalam penelitian yaitu penjemputan calon pengantin perempuan oleh calon pengantin laki-laki sebelum proses acara berlangsung. Mempelai perempuan dibimbing cara mengurus rumah tangga yang baik, sedangkan si peneliti ingin calon pengantin ini mengetahui tentang analisis hukum Islam terhadap tradisi penjemputan calon pengantin laki-laki oleh keluarga calon pengantin perempuan sebagai syarat ijab kabul di Pekon Tanjung Jati Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. <sup>18</sup>Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Karena metode ini dapat mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial.

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian yang bertujuan guna mengumpulkan data langsung dari sumber lokasi atau lapangan. Pada dasarnya penelitian lapangan ini adalah metode untuk menemukan realitas yang sedang terjadi ditengah-tengah lingkungan masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Pekon Tanjung Jati Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

#### **b. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bertujuan untuk menyajikan gambaran yang sedang berlaku saat ini mengenai realita sifat-sifat serta hubungan antara fenomena-fenomena yang sedang diselidiki.

## 2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumbernya, baik melalui interview, atau observasi kemudian diolah oleh peneliti.<sup>22</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu melalui interview dengan tokoh adat tentang bagaimana penjemputan calon pengantin laki-laki oleh calon pengantin perempuan pada masyarakat lampung saibatin yang tidak mempunyai anak laki-laki di Pekon Tanjung Jati Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber-sumber informasi yang diperoleh penelitiguna menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam melaksanakan penganalisisan. Sumber-sumber data tersebut meliputi dari buku-buku, Al-Qur'an, hadist, jurnal dan literature lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian tersebut.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian dalam ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Populasi adalah semua subjek atau Objek sasaran penelitian. Pada 2019 ada 8 pasangan pengantin, tahun 2020 ada 10 pasangan pengantin, tahun 2021 ada 11 pasangan pengantin dan di tahun 2022 ada 7 pasangan pengantin. Jadi populasi pada penelitian ini yang diambil yaitu 6 orang dari Pekon Tanjung Jati Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

---

<sup>22</sup> Ibid.



### b. Sampel

Sampel sebagai cermin guna menggambarkan keadaan populasi dan agar lebih memudahkan dalam melaksanakan penelitian. Sebagaimana Suharsini Arikunto berpendapat bahwa sample adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.<sup>23</sup> Jadi sample adalah sebagian atau wakil populasi yang telah dipilih untuk mewakili populasi, sample ini merupakan cerminan dari populasi yang ada.

Kemudian teknik pengambilan sample yang akan penulis gunakan adalah Purposive Sample, yaitu pengambilan subjek bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah, tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu<sup>24</sup>. Jadi dari sekian banyak anggota populasi dalam proses pengambilan data hanya 6 yang diwakilkan pada anggota sample tertentu saja. Adapun yang dijadikan sample dalam penelitian adalah yang dianggap perlu memberikan informasi dan mempunyai sangkut paut terkait Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penjemputan Calon Pengantin Laki-Laki Oleh Keluarga Calon Pengantin Perempuan Sebagai syarat Ijab Kabul Di Pekon Tanjung Jati Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat yaitu Kepala Desa/Peratin, tokoh masyarakat, calon pengantin perempuan, orang tua dari calon pengantin perempuan, tokoh adat/sesepuh, dan orang tua calon pengantin laki-laki.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik yang dilakukan dalam penelitian oleh peneliti. Pengumpulan data guna mendapatkan informasi yang di butuhkan untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Tanpa metode pengumpulan data, penelitian ini tidak akan memperoleh data

---

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Adi Cipta, 2015), 12.

<sup>24</sup> Ibid.

secara lengkap. Oleh karena itu dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan beberapa metode, yakni:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung terhadap suatu gejala atau fenomena yang sedang diselidiki yang dilakukan secara sistematis. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap pelaksanaan penjemputan calon pengantin laki-laki oleh pengantin perempuan sebagai syarat ijab kabul.

b. Wawancara (*interview*)

Yaitu proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik yang diarahkan pada permasalahan tertentu.<sup>25</sup> Bentuk wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin dimana dalam prosesnya seorang peneliti melakukan tanya jawab dengan berpedoman pada pertanyaan yang telah ditentukan. Wawancara merupakan kegiatan Tanya jawab pengumpulan data secara langsung dari responden yang terlibat di lapangan untuk mendapatkan informasi. Dengan ini peneliti melakukan kegiatan wawancara dengan kepada tokoh adat dan masyarakat, berdasarkan pada masalah yang akan diteliti. Pada prakteknya peneliti menyiapkan beberapa daftar pertanyaan yang diajukan langsung kepada tokoh adat atau tokoh masyarakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara untuk memperoleh data dan informasi yang berbentuk buku, arsip, surat kabar, majalah, dan sebagainya yang dapat mendukung penelitian ini.

---

<sup>25</sup> Kartini Kartono, *pengantar metodologi Riset Sosial, Cetakan VII*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), 34.

## 5. Metode pengolahan data

Setelah seluruh data hasil observasi dan wawancara terkumpul maka dilakukan pengolahan data seperti berikut:

1. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa terhadap kelengkapan dari data-data yang telah dikumpulkan untuk mengadakan pemeriksaan kembali melalui studi lapangan, studi pustaka dan dokumen yang dianggap relevan tentang prespektif fiqh muamalah terhadap praktek penjemputan calon pengantin laki-laki oleh calon pengantin perempuan sebagai syarat ijab kabul.
2. Rekonstruksi data (*reconducting*) yaitu mengurutkan kembali data dengan berurutan, teratur, dan dapat mudah di pahami.
3. Sistematika data (*systematizing*) yaitu mengurutkan kerangka sistematika bahasan yang sudah diedit berdasarkan urutan masalah dan klasifikasi data.

## 6. Analisis Data

Dari data-data yang sudah diperoleh, maka selanjutnya data tersebut akan di analisis. Analisis data merupakan proses bagaimana data-data yang sudah di peroleh dianalisis guna mendapatkan kesimpulan, baik dari data lapangan maupun kepustakaan. Maka dalam halini peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menganalisis, menggambarkan dan menyimpulkan fenomena dari data-datayang di kumpulkan berupa hasil dari wawancara mengenai masalah yang diteliti dan terjadi dilapangan.

Metode berpikir dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode yang suatu gejala-gejala yang bersifat khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang umum terhadap fenomena yang diselidiki. Maksudnya adalah menarik kesimpulan yang bersifat khusus kemudian disimpulkan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam pembuatan skripsi ini agar lebih jelas dan tertata dengan rapih maka disusun dalam berbagai bab dari bab satu hingga bab lima.

Pada Bab I, dimana bab ini merupakan awal dari pembukaan pokok permasalahan yang akan dibahas. Dengan dituliskannya latar belakang, pembahasan dan perumusan masalah, manfaat, metode penulisan dari pembahasan ini sebagai pengantar untuk pembaca agar mengetahui hal apa yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Bab II Landasan Teori meliputi hukum perkawinan, pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, pengertian *Urf*, dasar *Urf*, dan jenis-jenis *Urf*.

Bab III objek penelitian berisikan tentang gambaran dalam penelitian baik sejarah pekon Tanjung Jati dalam kondisi geografi, struktur organisasi pemerintahan Pekon Tanjung Jati Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, keberagaman masyarakat Islam, aktivasi penduduk Pekon Tanjung Jati Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, mata pencaharian penduduk Pekon Tanjung Jati Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat dan Tradisi Penjemputan calon pengantin laki-laki oleh keluarga oleh calon pengantin perempuan sebagai syarat ijab Kabul di Pekon Tanjung Jati Kecamatan Pesisir selatan Kabupaten Pesisir Barat.

Bab IV Analisis Penelitian, meliputi: Tradisi Penjemputan Calon Pengantin Laki-laki Oleh Keluarga Calon Pengantin Perempuan Sebagai Syarat Ijab Kabul Di Pekon Tanjung Jati Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat dan Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penjemputan Calon Pengantin Laki-laki Oleh Keluarga Calon Pengantin Perempuan Sebagai Syarat Ijab Kabul.

Bab V Penutup, meliputi: Kesimpulan dan rekomendasi.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Hukum Perkawinan

#### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan disebut dengan dua kata dalam *fiqh* berbahasa Arab, yakni nikah dan *zawaj*. Kata *na-kaha* dan *za-wa-ja* terdapat dalam Al-Quran dengan kata kawin yang berarti bergabung, hubungan kelamin, dan akad.

Perkawinan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia, bahkan menjadi kebutuhan dasar (*basic demand*) bagi setiap manusia normal. Tanpa perkawinan kehidupan seseorang menjadi tidak sempurna dan lebih dari itu, menyalahi fitrahnya sebagai manusia. Allah swt telah menciptakan makhluk-Nya dengan berpasang-pasangan. Berhubungan dengan hal itu Nabi Muhammad saw. telah mengingatkan bahwa perkawinan merupakan sunnahnya. Karena itu, mereka yang melaksanakan perkawinan berarti telah mengikuti sunnah Nabi saw.<sup>1</sup>

Pada dasarnya dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah tidak ada keterangan yang jelas tentang batasan umur menikah. Kedua sumber tersebut hanya menegaskan bahwa seseorang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah merupakan orang yang sudah layak dan dewasa sehingga bisa mengatur dan menjalani kehidupan rumah tangganya dengan baik. Dengan kedewasaan itu pula pasangan suami istri akan mampu menunaikan hak dan kewajibannya secara timbal balik.<sup>2</sup>

Adapun nikah menurut *Fiqh* ialah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja untuk mengatur

---

<sup>1</sup> Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia, Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur* (Jakarta: Kencana, 2018), 6.

<sup>2</sup>Holilur Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid syariah", *Journal Of Islamic Studies and Humanities*" Vol. 1 No. 1 (2006).

kehidupan rumah tangga dan keturunan, namun juga pengenalan suatu kaum dengan kaum-kaum yang lainnya.<sup>3</sup>

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa: “Perkawinan ialah Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.<sup>4</sup>

Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 2 menyatakan bahwa: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Salah satu ajaran yang penting dalam Islam adalah pernikahan yaitu mengumpulkan atau menghimpun untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi.

Nikah adalah suatu akad yang mengandung unsur pembolehan dalam melakukan hubungan badan (*wath'*) dengan terlebih dahulu mengucapkan lafalz nikah atau *tazwij* (perkawinan), atau ber-*jima'* (berkumpul) antara suami istri. Dengan kata lain yaitu suatu akad yang suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri serta dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Nikah merupakan istilah *syara'* serta dinggap sebagai sesuatu yang sakral dalam hubungan suami istri dipandang dari berbagai sisi. Apakah sisi hubungan seksual, hubungan pemenuhan kebutuhan makan dan minuman, pakaian, rumah, pendidikan, dan kesehatan

---

<sup>3</sup> Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 56.

<sup>4</sup> Team Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2016), 78.

maupun kebutuhan-kebutuhan lain yang diperlukan dalam kehidupan berumah tangga.<sup>5</sup>

Menurut Imām Syafi'ī, nikah (kawin), yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Menurut Imām Hanafi nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Menurut imam malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wathi'* (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya. Menurut Imām Hanafi, nikah adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau *tazwīj* untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.

Tujuan perkawinan dicapai dengan baik yaitu dengan lima hal yang harus dilakukan pria dan wanita, diantaranya sebagai berikut:

- a. Harus dibekali dengan ilmu pengetahuan dan pendidikan mental keagamaan yang kuat.
- b. Mempersiapkan mentalisme yang wajib ditanamkan di ruang lingkup keluarga, masyarakat maupun di sekolah.
- c. Relasi antara kaum laki-laki dengan perempuan merupakan ideologis keberagaman yang setiap hubungan akan dijaga dengan aturan agama yang berasal dari Allah swt.
- d. Suri tauladan dalam pendidikan keluarga dan diperkuat dengan lingkungan sekolah dan pendidikan masyarakat.
- e. Keyakinan dalam wanita itu sendiri sehingga mereka tidak hanya bergantung kepada laki-laki supaya hak dan kewajibannya adil dan seimbang.

---

<sup>5</sup> Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 28.

Pada manusia telah melekat suatu perilaku yang terlihat berdasarkan mobilitas motorik, persepsi, dan fungsi kognitif yang membangun totalitas diri menjadi individu. Perilaku yang terus menerus dilakukan oleh individu akan mengakibatkan norma pribadi. Adanya reaksi reaksi yang terpolarisasi berdasarkan interaksi timbal balik antara individu yang satu dengan yang lain, akan membangun suatu hubungan sosial, hubungan antar sesama manusia yang dilakukan secara berulang-ulang akan menaruh imbas terhadap perilaku orang lain, sehingga dalam proses hubungan sosial terjadi. Jika hubungan sosial dilakukan secara sistematis, maka hubungan sosial tersebut menjadi sistem sosial.<sup>6</sup>

Karena pernikahan adalah ikatan yang kuat, maka pernikahan tersebut harus dipersiapkan dengan optimal dan sungguh-sungguh. Mulai dari mempersiapkan diri, memilih calon, peminangan, akad nikah hingga walimah dan menjalani rumah tangga. Semua tahap tersebut dimulai dari hal yang pertama dan terpenting, yakni bagaimana memilih calon pasangan. Memilih pasangan adalah kesadaran penuh tanggung jawab seseorang, hubungannya dengan orang lain, kepeduliannya terhadap diri sendiri dan masyarakat. Hal ini disebabkan standar kehidupan orang mukmin yang paling utama adalah rumah tangga ideal.

Sebagian orang berpendapat bahwa menikah hanya perangkat norma Al-Qur'an, aturan-aturan dari agama semata. Perspektif hukum islam merupakan hukum-hukum Allah yang terdapat dalam Al-qur'an dan sunnah, namun sepertinya pernyataan seperti itu sebagai bentuk kekeliruan untuk menutupi beberapa pemahaman dan ideologi yang berkembang di masyarakat<sup>7</sup>. Kenyataannya, menikah dan memiliki keluarga bukan

---

<sup>6</sup> Suriyaman Masturi Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 35.

<sup>7</sup> Mohammad Rusfi, "Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum", *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 6 No. 12 (2014).



hanya sekedar norma semata, ada kebutuhan dasarnya yang membedakannya. Mencari pasangan hidup yang baik merupakan hal yang amat penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis, lebih lebih untuk mencapai keinginan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dari keluarga yang baiklah akan lahir masyarakat yang baik dan pada akhirnya akan berdiri negara dan bangsa yang baik pula.

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Pernikahan merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan dalam Islam sebagaimana firman Allah swt dalam Al-Quran surah al-Nisa' ayat 3 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ  
النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ  
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

*dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (QS: Al-Nisa: 3).*

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 landasan hukum perkawinan terdapat dalam pasal 2 ayat (1) yang dinyatakan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dan ayat (2) yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>8</sup>

Adapun dasar hukum perkawinan telah dinyatakan juga dalam Kompilasi Hukum Islam yakni pada pasal 3 yang bunyinya sebagai berikut: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.

Mengenai dasar hukum tentang nikah, telah diatur dalam Al-Qur’an surah an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ  
 إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui (QS: An-Nur:32).*

Dalam Al-Qur’an dinyatakan juga bahwa berkeluarga itu termasuk sunnah Rasul-rasul sejak dahulu sampai Rasul terakhir Nabi Muhammad saw, sebagaimana tercantum dalam surah Ar-Ra’d ayat 38:

---

<sup>8</sup> Team Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2012), 34.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ

لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

*Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu) (QS: Ar-Ra'd:38).*

Selain diatur di dalam Al-Quran, terdapat juga beberapa hadis Rasul yang menyangkut dengan hukum nikah, yaitu yang diriwayatkan oleh jama'ah ahli hadis dan Ima muslim yaitu “dan aku mengawini wanita-wanita, barangsiapa yang benci terhadap sunnahku, maka ia bukan termasuk ummatku”. Hadis lainnya seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam muslim dari Ibn Abbas “Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup diantaramu untuk nikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan”.<sup>9</sup> Berkeluarga yang baik menurut Islam sangat menunjang untu menuju kepada kesejahteraan, karena dari segi batin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik.

Hukum melakukan pernikahan, menurut Ibnu Rusyd seperti yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali, menjelaskan bahwa segolongan *fuqaha* yakni, *jumhur* (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnat. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah mutaakhkhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lain. Perbedaan pendapat ini

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, Ceatakan 4, 2010), hal 56.

disebabkan adanya penafsiran dari bentuk kalimat perintah dalam ayat-ayat dan hadis yang berkenaan dengan masalah ini.

Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, berdasarkan nash-nash, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakannya, maka melakukan pernikahan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh, ataupun mubah.

Hukum Perkawinan Islam, definisi Nikah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara dua belah pihak, dengan rasa sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang.

Setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani rohaninya pasti membutuhkan teman hidup yang berlainan jenis, teman hidup yang dapat memenuhi kebutuhan biologis yang dapat dicintai dan mencintai, yang dapat mengasihi dan dikasihi, yang dapat diajak bekerja sama untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan hidup berumah tangga.

Hukum dasar perkawinan ialah sunnah. Namun, dasar hukumnya bisa berubah berdasarkan keadaan dan niat seseorang, diantaranya yaitu:

1. Wajib bagi pria dan wanita yang telah mempunyai kemampuan untuk menikah dan memiliki rasa takut jika terjatuh dalam perbuatan zina.
2. Sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan memiliki kemampuan materiil maupun immaterial tapi belum memiliki niat untuk menikah dan/atau mampu mengendalikan nafsunya sehingga tidak khawatir terperosok dalam perbuatan zina.

3. Haram bagi orang yang tidak memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak.
4. Makruh bagi orang yang lemah syahwat dan tidak memiliki kemampuan memberi kebutuhan belanja calon istrinya. Dengan kata lain, sekalipun tidak merugikan calon istri ditinjau dari sisi pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan karena kemampuan ekonomi tinggi, tetapi tidak memiliki keinginan syahwat yang kuat tetap dipandang sebagai yang makruh.
5. Mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah.

Nikah sangat dianjurkan oleh agama Islam. Adapun sangat dianjurkan di sini bermakna bahwa pernikahan dapat mendatangkan banyak kebaikan didalamnya seperti saling tolong-menolong di dalam keluarga dan saling sayang-menyayangi. Bahkan, dapat menghindari bentuk-bentuk perzinahan yang telah dilarang oleh agama Islam.

### 3. Syarat Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang ada dalam hakikat dan merupakan unsur yang mewujudkannya, adapun syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak termasuk bagiannya. Terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan syarat dan rukun. Bisa jadi sebagian ulama menyebutnya sebagai syarat dan ulama lainnya menyebutnya sebagai rukun.<sup>10</sup> Suatu akad perkawinan menurut hukum Islam ada yang sah dan ada yang batal. Akad perkawinan dinyatakan sah apabila akad tersebut dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun yang sempurna sesuai dengan ketentuan dalam Islam.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Ach. Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", No. 1 Vol. 19," 2018, (Madura: Yustitia,).

<sup>11</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "'Pernikahan dan Hikmahnya: Perspektif Hukum Islam', No. 2 Vol. 5," 2014.

a. Syarat Perkawinan

- 1) Calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a) Keduanya haruslah sama-sama beragama Islam.
  - b) Keduanya tidak ada hubungan muhram (orang yang diharamkan untuk dinikahi).
  - c) Tidak ada paksaan untuk melaksanakan pernikahan.
  - d) Tidak sedang umrah ataupun haji.
  - e) Keduanya berbeda jenis kelaminnya.
  - f) Calon suami tidak sedang mempunyai istri berjumlah empat.
  - g) Calon mempelai perempuan bukan suami orang lain atau telah habis masa *'iddah-nya*.
  - h) Calon istri tidak sedang dalam pinangan orang lain. Meskipun pernikahan tetap terlaksana walaupun dalam pinangan orang lain masih tetap dianggap sah.<sup>12</sup>
  - i) Bagi calon pengantin yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5).<sup>13</sup>
- 2) Wali nikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ini, yaitu:
  - a) Baligh dan berakal sehat.
  - b) Laki-laki.
  - c) Beragama Islam.
  - d) Tidak sedang ihram.
  - e) Tidak berada dalam pengampuan.

---

<sup>12</sup> Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Adi Cipta, 1998), 29.

<sup>13</sup> Team Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Team, 2020), 78.

- f) Merdeka.<sup>14</sup>
- 3) Saksi-saksi nikah harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:
- a) Muslim laki-laki berjumlah dua orang.
  - b) Baligh.
  - c) Sehat akalnya.
  - d) Bisa mendengar dan melihat.
  - e) Tidak dipaksa.
  - f) Tidak sedang melaksanakan ihram.
  - g) Memahami bahasa yang digunakan untuk ijab Kabul.<sup>15</sup>
- 4) Ijab kabul (akad nikah) adalah rukun nikah, maka agar ijab kabul sah dan dapat diterima, maka akad nikah memiliki syarat-syarat yaitu:
- a) Akad ijab kabul harus menggunakan kalimat “*tazwijun* nikah” atau dengan terjemahnya, maksudnya yaitu hanyalah kalimat kawin dan nikah, jika menggunakan kalimat lain maka tidaklah sah, meskipun memberi penafsiran seperti kalimat tersebut.
  - b) Antara ijab dan kabul tidak diselangi dengan kalimat-kalimat yang tidak ada kaitannya dengan pedoman nikah, masalah, dan sunnah-sunnah dalam akad nikah, sebab dengan kalimat itu seolah-olah dia seperti berbalik dari akad itu.
  - c) Antara ijab dan kabul tidak diselangi diam yang lama, yakni waktu yang sekiranya menjawab sesudah waktu itu sudah tidak dianggap lagi jawaban bagi akad ijab.

Sebagaimana pendapat madzhab Syafi'i dan Hambali berargumen bahwa disyaratkan kesegeraan dalam akad. Maksudnya ialah setelah ijab selesai

---

<sup>14</sup> Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)* (Jakarta: PT Remaja rosdakarya, 2013), 67.

<sup>15</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), 34.

maka harus segera disusul dengan qabul, secara langsung dan tidak terpisah dengan hal lain. Sedangkan madzhab Maliki berargumen pemisahan yang sekadarnya, seumpamanya dengan *khutbah* nikah yang sebentar dan sejenisnya maka diperbolehkan. Sementara madzhab Hanafi tidak mensyaratkan kesegeraan.

Menurutnya, jika ada seorang pria memberi pesan lamaran lewat Whatsaap kepada seorang perempuan kemudian perempuan tersebut mendatangkan para saksi dan pesan itu dibacakan dihadapan mereka, kemudian berkata, “Saya nikahkan diri saya kepadanya”, sedangkan laki-laki yang melamarnya itu tidak menyaksikan secara langsung, maka akad tersebut tetap sah.

- d) Antara ijab dan kabul haruslah sejalan dengan maksud dan tujuannya, berbeda persoalannya ketika tidak sejalan, seumpamanya si wali mengatakan “aku nikahkan kamu dengan Khumaira putriku” kemudian si mempelai pria menjawab “aku bersedia menikahi Azzahra”. Karena maksud dari akad ijab dan kabulnya tidak sesuai, menyebabkan akad tersebut tidaklah sah.
- e) Akad ijab kabulnya tidaklah boleh memberikan tempo waktu baik ditentukan maupun tidak, yaitu yang dinamakant dengan nikah mut’ah, maka tidaklah sah akad ijab kabul yang dikaitkan dengan batasan waktu.
- f) Akad ijab kabul tersebut tidak boleh menggantungkan pada sesuatu apapun, misalnya jika si wali diberitahu dengan anak yang dilahirkan istrinya kemudian ia mengatakan, “aku nikahkan Khumaira putriku denganmu” jika anak yang lahir kembar, maka tidak sah.



- g) Akad ijab kabul tersebut harus diucapkan dan terdengar oleh orang yang ada di dekatnya saat itu, maka tidaklah sah apabila dengan berbisik-bisik saja.
- h) Akad ijab kabul tersebut tidaklah boleh mengandung syarat yang dapat menghancurkan fungsi pernikahan.
- i) Wali dan calon mempelai pria tidak berubah keadaannya yakni dalam keadaan memenuhi syarat menjalankan akad nikah sampai lafadz ijab kabulnya selesai, serta batallah akad tersebut apabila salah satu hilang akal nya sebelum selesainya akad.

Kompilasi Hukum Islam memberikan ketentuan tentang akad nikah (ijab kabul) yakni sebagai berikut:

- a) Ijab dan kabul antara wali dengan calon pengantin pria haruslah terang berurutan dan tidak berselang waktu.
- b) Akad nikah dilakukan sendiri oleh wali nikah yang bersangkutan secara pribadi. Wali nikah diperbolehkan menguasai kepada pria lain.
- c) Yang memiliki hak mengucapkan kabul ialah calon pengantin laki-laki secara pribadi. Namun ketika keadaan tertentu ucapan kabul nikah boleh dikuasakan pada laki-laki lain dengan syarat calon pengantin laki-laki telah memberikan kuasanya secara tegas dalam bentuk tertulis bahwa penerimaan wakil dalam akad nikah itu adalah untuk calon pengantin laki-laki. Apabila calon pengantin perempuan maupun walinya tidak suka calon pengantin laki-laki diwakili, maka ijab kabul tidaklah boleh dilaksanakan.

#### 4. Tujuan Perkawinan

Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah swt dan petunjuk dari Rasul-Nya. Setiap perbuatan baik, bantuan kepada sesama, bahkan setiap ucapan yang baik merupakan bagian dari ibadahnya seorang muslim yang benar terhadap penciptanya.

Bila suami istri memperhatikan tujuan utama perkawinan maka dengan mudah mereka akan mengerti cara saling membantu untuk mencapai tujuan ini. satu tujuan yang jauh lebih besar dari pada keinginan mereka sendiri. Mereka dapat belajar saling toleransi satu sama lain, mencintai Allah dalam keluarga mereka dan terhadap yang lainnya, serta mengatasi kesulitan-kesulitan dan kekurangan mereka.

Tujuan perkawinan yang lain adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis yang mendasar untuk berkembang biak. Islam memperhatikan tersedianya lingkungan yang sehat dan nyaman untuk membesarkan anak keturunan. Islam telah menjelaskan dengan gamblang dan kewajiban orang tua serta anak keturunannya. Orang tua bertanggungjawab atas pendidikan dan perawatan anak-anaknya. Anak bertanggungjawab melindungi dan membantu orang tuanya bila mereka memerlukannya sedemikian rupa pada senja usia mereka. Ini hanya merupakan satu bagian dari tata kehidupan keluarga yang luas dalam Islam, dan upaya untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut dengan cara memelihara lima hal pokok, yaitu agama, diri, keturunan, akal dan harta.<sup>16</sup> Dalam menjaga keturunan, dengan cara melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu, perkawinan dalam Islam secara luas adalah :

---

<sup>16</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 24.

- a. Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar.
- b. Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan
- c. Cara untuk memperoleh keturunan yang sah
- d. Menduduki fungsi sosial
- e. Mendekatkan hubungan antar keluarga dan solidaritas kelompok
- f. Merupakan perbuatan menuju ketaqwaan
- g. Merupakan suatu bentuk ibadah yaitu pngabdian kepada Allah mengikuti sunnah Rasullullah saw.<sup>17</sup>

Islam tidak menyetujui kehidupan membujang dan memerintahkan kaum muslimin agar menikah. Sedangkan tujuan perkawinan dalam Islam bukan semata-mata untuk kesenangan lahiriyah melainkan juga membentuk suatu lembaga yang kaum pria dan wanita dapat memelihara diri dari kesesata dan perbuatan tak senonoh, melahirkan dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan manusia serta memenuhi kebutuhan seksual yang wajar dan diperlukan untuk menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan. Sedangkan hikmah dari perkawinan itu sendiri adalah :

- a) Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
- b) Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
- c) Naluri kebabakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah,

---

<sup>17</sup> Tihami, Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 45.

cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

- d) Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak, menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang dikarunikan Allah bagi kepentingan hidup manusia.
- e) Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.
- f) Perkawinan, dapat membuahkan, diantaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh islam direstui, ditopang, dan di tunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.

Jadi, secara singkat dapat disebutkan bahwa hikmah perkawinan itu antara lain : Menyalurkan naluri seks, jalan mendapatkan keturunan yang sah penyalulan naluri kebapakan dan keibuan, dorongan untuk bekerja keras, pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan menjalin silaturrahi antara dua keluarga, yaitu keluarga dari pihak suami dan keluarga dari pihak istri

#### 1. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga

Apabila akad nikah telah berlangsung dan memenuhi syarat rukunnya, maka menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akad tersebut menimbulkan juga hak serta kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga, yang meliputi: hak suami istri secara

bersama, hak suami atas istri, dan hak istri atas suami. Termasuk didalamnya adab suami terhadap istrinya seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw.

Dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subyek hukum.

Sesudah pernikahan dilangsungkan, kedua belah pihak suami isteri harus memahami hak dan kewajiban masing-masing. Hak bagi isteri menjadi kewajiban bagi suami. Begitu pula, kewajiban suami menjadi hak bagi isteri. Suatu hak belum pantas diterima sebelum kewajiban dilaksanakan.

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, untuk merealisasikan ibadah kepada Allah swt, yang menimbulkan akibat hukum keperdataan diantara keduanya. Karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yakni membina keluarga bahagia, kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban suami dan istri masing-masing. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri terpenuhi, maka dambaan suami isteri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, didasari rasa cinta dan kasih sayang.

Jika suami isteri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmah*.<sup>18</sup>

---

54. <sup>18</sup> Ayyub Hasan Syaikh, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Ayyub Hasan Syaikh, 2005),

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami istri dijelaskan secara rinci, yakni:

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- b. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- e. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama (pasal 77)
- f. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. g) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama (pasal 78).<sup>19</sup>

Hak dan kewajiban dalam rumah tangga itu ada beberapa macam, diantaranya yaitu hak mendapat nafkah, hak mendapatkan kasih sayang, hak untuk dapat tinggal satu rumah supaya tujuan perkawinan tercapai, karena itu merupakan tanggung jawab suami kepada istri dan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan lahiriyah tetapi juga kebutuhan batiniyah (batin).

Maksud dari nafkah batiniyah (batin) disini adalah memenuhi keperluan nafsu dengan *istimta'* (hubungan suami istri). Nafkah batin juga bisa diartikan apabila suami menggauli istri secara

---

<sup>19</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, "Jurnal Studi Keislaman, Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan. Vol 15 No. 1," 2015.

seksual hingga terpenuhi kebutuhannya. Suami menggauli istrinya secara seksual sehingga terpenuhi hajatnya. Sedangkan nafkah menurut bahasa berasal dari *nafaqah*, *nafaqat* yang berarti nafkah, barang-barang dibelanjakan seperti uang. Sedangkan secara terminologi terdapat beberapa rumusan diantaranya :

1. Menurut imam syafi'i, nafkah adalah pemberian yang harus dilakukan seorang suami untuk istrinya dengan ketentuan bila suami termasuk golongan miskin maka ia hanya wajib memberi nafkah satu mudd, bila termasuk golongan menengah, maka wajib memberi nafkah 1,5 mudd, sebaliknya bila kondisinya termasuk orang yang mampu maka wajib memberi nafkah 2 mudd.
2. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud nafkah yaitu memenuhi kebutuhan istri berupa makan, tempat tinggal, pelayanan dan pengobatan meskipun istri berkecukupan.<sup>20</sup>

Dari beberapa rumusan diatas, dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah suatu pemberian dari seorang suami kepada istrinya. Dengan demikian, nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya. Adapun syarat-syarat istri berhak menerima nafkah dalam kitab Bidaya al-Mujtahid dijelaskan bahwa Imam Malik berpendapat, nafkah baru menjadi wajib atas suami apabila ia telah menggauli atau mengajak bergaul, sedang istri tersebut termasuk orang yang dapat digauli, dan suami pun telah dewasa.

Menurut Abu Hanafi Syafi'i dan Hambali suami yang belum dewasa sedangkan istri telah dewasa maka istri wajib memberi nafkah, sebab yang menjadi penghalang untuk tidak bisa dicampuri

---

<sup>20</sup> Diya al-Afkar., "Hikmah Walimah Al-Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perspektif Hadist Vol 4 No 02," 2016.

adalah pada diri suami, dan bukan pada diri istri. Tetapi bila suami telah dewasa sedang istri belum dewasa, maka dalam hal ini Hanafi mengatakan bahwa belum dewasa atau kecil itu ada tiga macam :

- a. Kecil dalam artian tidak dapat dimanfaatkan, baik untuk melayani suami maupun untuk berseduhan. Wanita ini tidak berhak atas nafkah.
- b. Kecil tapi bisa digauli. Wanita ini hukumnya sama dengan wanita yang sudah besar.
- c. Kecil tapi bisa dimanfaatkan untuk melayani suami dan bisa diajak berseduhan, tetapi tidak bisa dicampuri. Wanita ini juga tidak berhak atas nafkah. Seluruh mazhab lainnya berpendapat bahwa istri yang masih kecil itu berhak atas nafkah. Sekalipun suaminya sudah dewasa.

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq untuk memiliki hak atas nafkah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi diantaranya:

- 1) Akad nikah dilaksanakan dengan secara sah.
- 2) Istri menyerahkan dirinya kepada suaminya
- 3) Istri menyediakan diri bagi suami untuk menikmati kesenangan dengan dirinya.
- 4) Istri tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya.
- 5) Keduanya termasuk orang yang layak untuk dapat dinikmati kesenangan dalam hubungan suami istri.

Jika tidak terpenuhi satu syarat dari syarat ini, maka nafkah menjadi tidak wajib. Alasannya, jika akad nikah tidak sah bukan rusak, maka pasangan suami istri harus untuk menghindari dampak buruk.

## 5. Mahar

Mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istrinya sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang bagi



seorang istri terhadap calon suaminya<sup>21</sup>. Pembayaran mahar merupakan suatu kewajiban bagi laki-laki, tetapi tidak menjadi rukun nikah, dan apabila tidak disebutkan pada saat akad nikah dilaksanakan maka nikahnya tetap sah.

Mahar menurut Imam Syafi'i adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya. Karena mahar merupakan syarat sahnya nikah, bahkan Imam malik mengatakannya sebagai rukun nikah, maka hukum memberikannya adalah wajib.<sup>22</sup>

Adapun mahar menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 34 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa: "Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan". Dan dalam ayat (2) dinyatakan bahwa: "Kelalain menyebutkan jenis dan jumlah mahar pada waktu akad niakh, tidak mengakibatkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak megurangi sahnya perkawinan".<sup>23</sup> Mahar memiliki syarat-syarat yakni sebagai berikut:

- a) Harga berharga. Meskipun tidak terdapat ketentuan jumlah maha, tetap tidak diperbolehkan memberi mahar benda yang tidak berharga. Mahar yang sederhana (sedikit) tetapi mengandung nilai hukumnya tetap sah.
- b) Barangnya suci serta dapat diambil manfaatnya. Tidaklah sah mahar dengan memberikan khamar, babi, atau darah, karena semua itu dianggap haram dan tidak berharga.
- c) Mahar bukan barang ghasab (barang yang diambil dari miliknya orang lain tanpa seizinnya namun tidak

---

<sup>21</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 89.

<sup>22</sup> Burhanuddin A. Gani dan Ainun Hayati, "Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur", Vol. 1 No. 1," 2017.178

<sup>23</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, 2020.

untuk memilikinya karena berniat akan dikembalikan kelak). Mahar semacam ini tidak sah, tetapi akadnya tetaplah sah.

- d) Mahar bukan barang yang tidak jelas keadaannya, maksudnya bentuk, jenis, dan sifatnya tidak diketahui.<sup>24</sup>

Para Imam Madzhab (selain Imam Malik) sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu dari rukun akad, tapi merupakan salah satu konsekuensi adanya akad. Oleh karena itu, akad nikah boleh dilaksanakan tanpa menyebut mahar. Jika terjadi percampuran, maka mahar ditentukan, dan apabila si istri ditalak sebelum dicampuri maka dia tidak berhak memperoleh mahar, namun haruslah diberi mut'ah yaitu pemberian sukarela dari suaminya yang biasanya berbentuk pakaian, cincin, dan yang lain sebagainya.<sup>25</sup>

Pendapat yang mengatakan bahwa mahar bukanlah rukun atau syarat dari akad nikah, bukan lantas meniadakan mahar. Tidak. Tetapi, pendapat ini lebih kepada mahar yang disebutkan dalam akad nikah. Tanpa penyebutan mahar saat akad nikah, maka akad tersebut tetap sah. Oleh sebab itu, hukum mahar ialah wajib, karena mahar adalah hak istri yang harus diberikan oleh seorang suami sebagai implikasi dari perkawinan.<sup>26</sup>

Mahar sebaiknya tidak terlalu memberatkan calon suami supaya terjadi kesepakatan dalam pelaksanaan dalam memahami ajaran Islam salah satunya dalam hal yang berkaitan dengan kemaslahatan dalam sebuah pernikahan. Mahar haruslah sesuai dengan kadar kemampuan calon suami. Tidak ada salahnya memberikan mahar yang tinggi untuk menyenangkan calon istri bagi calon suami yang mampu dalam hal

---

<sup>24</sup> Tinuh Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2016), 34.

<sup>25</sup> Abd. Kohar, “Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan”, No. 2 Vol. 8,” 2016.

<sup>26</sup> Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018), 56.

materi. Tetapi jika calon suami adalah seorang yang kurang mampu maka calon istri harus memiliki kebesaran hati untuk ridho dengan mahar yang disanggupi oleh calon suami.

## 6. Rukun Perkawinan

Dalam Islam ada rukun yang harus dipenuhi agar pernikahan menjadi sah, yakni:

1. Adanya calon suami dan istri yang akan menikah.
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan.
3. Adanya dua orang saksi.
4. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak perempuan, dan dijawab oleh calon mempelai laki-laki.

Terkait jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat: Imam malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yakni:

- 1) Wali dari pihak perempuan.
- 2) Mahar (maskawin). Dengan demikian, pernikahan harus disertai mahar. Namun tidak disyaratkan mahar harus disebutkan pada saat akad nikah.
- 3) Calon mempelai laki-laki.
- 4) Calon mempelai perempuan.
- 5) Ijab kabul. Para pengikut Imam Hanafi dan sebagian para Pengikut Imam Hambali berpendapat bahwa rukun nikah itu hanya ijab dan kabul saja, (yaitu akad ang dilaksanakan oleh pihak wali perempuan dan calon mempelai laki-laki).

Imam Syafi'i mengatakan bawasannya rukun nikah itu ada lima macam, yakni:

- 1) Calon mempelai laki-laki.
- 2) Calon mempelai perempuan.
- 3) Wali.
- 4) Dua orang saksi.

5) Sighat akad nikah.<sup>27</sup>

Adapun menurut segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat, pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat macam, sebab calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan digabungkan menjadi satu rukun, yaitu:

- 1) Calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.
- 2) Wali dari pihak perempuan.
- 3) Adanya dua orang saksi.
- 4) Dilakukan dengan sighat tertentu.

Adapun perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam ada 5 yaitu:

- 1) Calon suami.
- 2) Calon istri.
- 3) Wali nikah dari pihak istri.
- 4) Dua orang saksi

## 7. Hikmah Pernikahan

Islam menganjurkan dan menggalakkan pernikahan dengan cara seperti itu karna banyak sekali dampak positif yang sangat bermanfaat, baik bagi pelakunya sendiri maupun umat, bahkan manusia secara keseluruhan. Beberapa hikmah dari pernikahan yang diserukan Islam adalah sebagai berikut:

- a. Naluri seks termasuk naluri yang paling kuat dan keras, serta seks mendesak manusia agar mencari objek penyalurannya. Ketika tidak dapat dipenuhi, banyak manusia yang terus dirundung kesedihan dan kegelisahan, lalu menjerumuskannya kepada jalan yang sangat buruk. Pernikahan merupakan kondisi alamiah yang paling baik dan aspek biologis yang paling tepat untuk menyalurkan dan memenuhi kebutuhan naluri seks. Dengan cara ini, kegelisahan

---

<sup>27</sup> Syaikh Ahmad Jad, *Fikih Sunnah Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 45.

akan terendam, gejolak jiwa menjadi tenang, pandangan terjaga dari objek-objek yang haram, dan perasaan lebih nyaman untuk meraih apa yang dihalalkan oleh Allah.

- b. Nikah merupakan sarana paling baik untuk melahirkan anak dan memperbanyak keturunan, serta melanjutkan estafet kehidupan dengan menjaga keturunan yang dalam Islam mendapat perhatian sangat besar.
- c. Naluri kebabakan dan keibuan semakin berkembang dan sempurna seiring dengan keberadaan anak. Demikian juga perasaan hangat, kasih sayang dan cinta, semua itu merupakan ke istimewa-keistimewaan yang jika tidak dimiliki oleh seorang manusia maka sisi kemanusiaannya tidak akan sempurna.
- d. Rasa bertanggung jawab atas pernikahan dan pendidikan anak mendorong semangat hidup dan kerja keras untuk meningkatkan bakat dan potensi diri, sehingga menjadi giat bekerja untuk menanggung beban dan menunaikan segala kewajibannya. Dengan cara inilah berbagai bentuk aktivitas dan investasi semakin semarak sehingga sangat efektif dalam meningkatkan taraf kesejahteraan ekonomi dan produktivitas, serta mendorong eksploitasi sekian banyak karunia Allah SWT berupa sumber daya alam yang sangat bermanfaat.
- e. Pembagian wilayah kerja yang membuat segala urusan didalam ataupun diluar rumah sama-sama menjadi rapih dan disertai dengan pembagian tanggung jawab yang jelas antar suami dan isteri atas tugas masing-masing. Dengan pembagian tugas yang adil antara suami dan istri, setiap pihak menjalankan tugas-tugasnya secara normal sesuai dengan cara yang diridhoi oleh Allah dan terhormat dalam pandangan

manusia, serta membuahkan sekian banyak hasil yang penuh berkah.

- f. Dampak-dampak positif pernikahan berupa terjalannya hubungan erat antara beberapa-beberapa keluarga, terajutnya cinta kasih dan menguatnya berbagai bentuk hubungan sosial antara mereka, sangat diberkahi, didukung dan digalakkan oleh Islam. Sebab, masyarakat yang harmonis adalah masyarakat yang kuat dan bahagia.

## B. *Urf*'

### 1. Pengertian *Urf*'

Menurut bahasa, '*urf*' berarti sesuatu yang dikenal. Menurut istilah ialah segala sesuatu yang telah dikenal dan menjadi kebiasaan manusia baik berupa ucapan, perbuatan atau tidak melakukan sesuatu. Al-Jurjani di dalam kamus *al-Ta'rifat*, menyebutkan bahwa '*urf*' adalah perbuatan atau kepercayaan yang dipegang teguh oleh sebagian besar anggota masyarakat dan mereka menerimanya sebagai suatu kebenaran. Oleh sebagian ulama *ushul fikih*, '*urf*' disebut adat (adat kebiasaan), sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara '*urf*' dengan adat (adat kebiasaan) sekalipun dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan pengertian adat, karena adat di samping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.<sup>28</sup> Budaya *urf* seringkali diterjemahkan sebagai pikiran, karya atau hasil karya manusia.

Arti '*urf*' secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau

---

<sup>28</sup>Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), 55.

meninggalkannya. Di kalangan masyarakat ‘urf ini sering dikenal dengan nama lain yaitu adat.<sup>29</sup>

Tradisi-tradisi dalam hukum Islam yaitu berkunjung sebelum terjadinya proses akad nikah hal ini dalam hukum Islam dikenal sebagai *urf* yang *shahih* karena sudah memenuhi aturan yang berlaku ini bisa memepererat tali silaturahmi dan juga dalam komunikasi bisa berjalan dengan baik karena bisa mengenal keluarga satu sama yang lain.<sup>30</sup>

Menurut Abdul Wahhab Al Khallaf, ‘urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan, atau pantangan-pantangan dan disebut sebagai adat. Menurut istilah ahli syara’ tidak ada perbedaan antara ‘urf dan adat. Adat perbuatan, seperti kebiasaan umat manusia jual beli dengan tukar menukar secara langsung tanpa bentuk ucapan akad. Adat ucapan, seperti perbuatan manusia menyebut *al-walad* secara mutlak berarti anak laki-laki, bukan anak perempuan dan kebiasaan mereka untuk mengucapkan kata daging sebagai ikan. Adat terbentuk dari kebiasaan menurut derajat mereka, secara umum maupun tertentu. Berbeda dengan *ijma’* terbentuk dari kesepakatan ulama atau para mujtahid saja, tidak termasuk dari manusia secara umum.

## 2. Dasar Hukum Urf

Dasar *u’rf* disebutkan dalam al-Qur’an al-A’raf:199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

*jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh, (QS: Al-A'raf: 199)*

<sup>29</sup> Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 29.

<sup>30</sup> Iskandar Syukur, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tetapol Dalam Perkawinan Adat Lampung Sai Batin Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kabupaten Lampung Barat", *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 5 No. 2 (2022).

Kata *al-'urf* dalam ayat tersebut, yang manusia disuruh mengerjakannya, oleh Ulama Ushul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Kata *al-ma'ruf* artinya sesuatu yang diakui baik oleh hati. Berdasarkan ayat di atas tidak diragukan lagi bahwa seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik pada umat, dan hal yang menurut kesepakatan mereka berguna bagi kemaslahatan mereka. Kata *al-ma'ruf* ialah kata umum yang mencakup setiap hal yang diakui. Oleh karena itu kata *al-ma'ruf* hanya disebutkan untuk hal yang sudah merupakan perjanjian umum sesama manusia, baik dalam soal mu'amalah maupun adat istiadat.

### 3. Jenis-Jenis *Urf*'

- a. *Urf Qawli* Ialah '*urf* yang berupa perkataan, seperti perkataan *walad*, menurut bahasa berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan anak laki-laki saja.
- b. '*Urf Amali* Ialah '*urf* yang berupa kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan.
- c. Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya, '*Urf* terbagi menjadi:
  - 1) '*Urf Sahih* Ialah '*urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara,' seperti kebiasaan mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik, dan telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'.
  - 2) '*Urf Fasid* Ialah '*urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan syara'. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian. Atau



kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang yang masih menghalalkan riba dalam peminjaman uang sesama pedagang.

Dalam pengertian *'urf* yang telah dikemukakan bahwa *'urf* yang dapat diterima sebagai dalil syara' adalah *'urf* yang tidak bertentangan dengan nash (*'urf shahih*) saja, tentunya hal ini menafikan *'urf* yang fasid. Para ulama banyak yang sepakat dan menerima *'urf* sebagai dalil dalam menetapkan hukum selama *'urf* itu tidak bertentangan dengan syariat. Penerimaan para ulama tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan manusia dalam arti orang tersebut. Bahkan ulama menempatkannya sebagai "syarat yang disyaratkan.

Bila hukum telah ditetapkan berdasarkan *'urf* maka kekuatannya menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan nash. Para ulama yang mengamalkan *'urf* itu dalam memahami dan mengistinbatkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *'urf* tersebut, yaitu:

- a. *'Urf* itu mengandung kemaslahatan dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada *'urf* yang shahih sehingga dapat diterima masyarakat umum. Sebaliknya, apabila *'urf* itu mendatangkan kemudharatan dan tidak dapat diterima akal sehat maka *'urf* yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam.
- b. *'Urf* tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan *'urf* atau dikalangan sebagian besar masyarakat. Syarat ini semakin jelas dengan melihat contoh yang ada di masyarakat. Misalnya secara umum masyarakat di Indonesia dalam melakukan transaksi senantiasa menggunakan alat tukar resmi, yaitu mata uang rupiah. Karenanya dalam suatu transaksi tidak mengapa jika tidak menyebutkan dengan jelas tentang jenis mata uangnya, karena semua telah mengetahui dan tidak

ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang rupiah yang berlaku kecuali dalam kasus tertentu.

- c. *Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan '*urf*' yang muncul kemudian. Menurut syarat ini, '*urf*' harus ada sebelum penetapan suatu hukum dilakukan. Dengan sendirinya '*urf*' yang datang kemudian tidak dapat diterima dan diperhitungkan keberadaannya. Misalnya, tentang pemberian mahar kepada istri oleh suami. Orang yang melaksanakan akad nikah dan pada saat akad tidak menjelaskan teknis pembayaran maharnya, dibayar lunas atau dicicil. Sementara '*urf*' yang berlaku ditempat itu mengalami perubahan dan orang-orang telah terbiasa mencicil mahar. Lalu muncul kasus yang menyebabkan terjadi perselisihan antara suami istri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang pada adat yang berlaku kemudian yaitu pembayaran mahar dicicil sedangkan istri berpegang pada '*urf*' yang berlaku pada saat akad nikah berlangsung. Berdasarkan syarat '*urf*' yang ketiga ini, maka suami harus membayar mahar kepada istrinya dengan lunas, sesuai dengan '*urf*' yang berlaku pada saat akad nikah berlangsung dan tidak dengan '*urf*' yang muncul kemudian.
- d. *Urf* tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Syarat ini memperkuat terwujudnya '*urf*' yang shahih karena bila '*urf*' bertentangan dengan *nash* atau bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas dan pasti, ia termasuk '*urf*' yang fasid dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.

Dalam pengertian '*urf*' yang telah dikemukakan bahwa '*urf*' yang dapat diterima sebagai dalil syara' adalah '*urf*' yang tidak bertentangan dengan *nash* ('*urf ahahih*) saja, tentunya hal ini menafikan '*urf*' yang fasid. Para ulama banyak yang sepakat dan menerima '*urf*' sebagai dalil dalam menetapkan hukum selama '*urf*' itu tidak

bertentangan dengan syariat. Penerimaan para ulama tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan manusia dalam arti orang tersebut. Bahkan ulama menempatkannya sebagai “syarat yang disyaratkan”.

Bila hukum telah ditetapkan berdasarkan *'urf* maka kekuatannya menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan nash. Para ulama yang tidak dapat diterima dan diperhitungkan keberadaannya. Misalnya, tentang pemberian mahar kepada istri oleh suami. Orang yang melaksanakan akad nikah dan pada saat akad tidak menjelaskan teknis pembayaran maharnya, dibayar lunas atau dicicil. Sementara *'urf* yang berlaku ditempat itu mengalami perubahan dan orang-orang telah terbiasa mencicil mahar. Lalu muncul kasus yang menyebabkan terjadi perselisihan antara suami istri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang pada adat yang berlaku kemudian yaitu pembayaran mahar dicicil sedangkan istri berpegang pada *'urf* yang berlaku pada saat akad nikah berlangsung. Berdasarkan syarat *'urf* yang ketiga ini, maka suami harus membayar mahar kepada istrinya dengan lunas, sesuai dengan *'urf* yang berlaku pada saat akad nikah berlangsung dan tidak dengan *'urf* yang muncul kemudian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penjemputan Calon Pengantin Laki-Laki Oleh Pengantin Perempuan Sebagai Syarat Ijab Kabul (studi di Pekon Tanjung Jati Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat), maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Praktek tradisi penjemputan calon pengantin laki-laki oleh keluarga calon pengantin perempuan sebagai syarat ijab kabul di Pekon Tanjung Jati Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat yaitu prosesi yang harus dilakukan sebelum ijab kabul dilaksanakan, yakni keluarga keluarga calon pengantin perempuan menjemput calon pengantin laki-laki beserta keluarganya ketika hendak melaksanakan ijab kabul. Jika tidak ada penjemputan maka calon pengantin laki-laki tidak akan berangkat untuk melaksanakan ijab kabul, dan hal itu berakibat pada batalnya nikah. Jika tradisi ini jika dilanggar selain mengakibatkan tertundanya dan tidak dapat dilangsungkannya perkawinan, juga mendapatkan sanksi berupa cemoohan dan dikucilkan.
2. Analisis hukum Islam terhadap tradisi penjemputan calon pengantin laki-laki oleh keluarga calon pengantin perempuan sebagai syarat ijab kabul menurut peneliti, masyarakat Pekon Tanjung Jati Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat merupakan peninggalan dari orang zaman dahulu yang harus tetap terus dijalankan karena sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur, sehingga masyarakat menganggap tradisi tersebut menjadi hukum adat perkawinan, serta jika dilanggar menimbulkan akibat hukum.

**B. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka muncul beberapa saran yang dapat diajukan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Seluruh masyarakat Pekon Tanjung Jati agar melestarikan tradisi yang telah sering dilakukan tersebut, asalkan tidak berbenturan dengan hukum.
2. Bagi orang tua yang mengerti tentang tradisi penjemputan calon pengantin, diharapkan untuk mampu menjelaskan kepada anaknya tentang tradisi tersebut agar generasi muda dapat mengetahui tradisi tersebut lebih mendalam.
3. Diharapkan kepada masyarakat supaya lebih mengetahui alasan-alasan penjemputan calon pengantin laki-laki oleh keluarga calon pengantin perempuan sebagai syarat ijab kabul, sehingga mengetahui apa tujuan dari tradisi tersebut.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abd. Kohar, "Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan", No. 2 Vol. 8," (2016).
- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2012).
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003).
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, Ceatakan 4, 2010).
- Abdul Wasik dan Samsul Arifin., *Fiqh Keluarga: Antara Konsep dan Realitas*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015).
- Abdurrahman, Al-Jaziry, *Kitabul Fiqhi 'Alal Madzhibil Arba'ah*, (Jakarta: Darul Fikr, 2003).
- Abu Yazid Al Busthomi, "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Lakon dhinah Sebagai Syarat Pernikahan (Studi di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo)" (Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim," 2015, Malang).
- Ach. Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", No. 1 Vo. 19," 2018, Madura: Yustitia.
- Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah. "Pernikahan dan Hikmahnya: Perspektif Hukum Islam", Vol. 5 No. 2 ( 2014).
- Antoni (Peratin atau Kepala Desa), Tradisi Penjemputan Calon Pengantin Laki-Laki Oleh Keluarga Calon Pengantin Perempuan Sebagai Syarat Ijab Kabul" Wawancara Dengan Penulis, Agustus 2023.

- Ariyono dan Siregar, Aminuddin. *Kamus Antropologo*, (Jakarta: Akademik Pressindo, 1985).
- Ayyub Hasan Syaikh, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Ayyub Hasan Syaikh, 2005).
- Bazni (Tokoh Adat Atau Saibatin),. Tradisi Penjemputan Calon Pengantin Laki-Laki Oleh Keluarga Calon Pengantin Perempuan Sebagai Syarat Ijab Kabul” Wawancara Dengan Penulis, Agustus 01 2023.
- Bazwan (Sesepuh),. Tradisi Penjemputan Calon Pengantin Laki-Laki Oleh Keluarga Calon Pengantin Perempuan Sebagai Syarat Ijab Kabul” Wawancara Dengan Penulis, Agustus 2023.
- Burhanuddin A. Gani dan Ainun Hayati,. “Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur”, Vol. 1 No. 1, (2017).
- Diya al-Afkar. “Hikmah Walimah Al-Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perspektif Hadist Vol 4 No 02, (2016).
- Holilur Rohman. “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid syariah”, *Journal Of Islamic Studies and Humanities*” Vol. 1 No. 1 (2006):
- Iskandar Syukur. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tetapol Dalam Perkawinan Adat Lampung Sai Batin Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kabupaten Lampung Barat”, *Jurnal Al-Adalah*,” 5 (2022).
- Ja’far Shodiq. “Analisis Hukum Islam Terhadap Kecocokan Saton Sebagai Syarat Nikah di Desa Kamal Kuning Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo Jawa Timur” (Skripsi--UIN Sunan Ampel,” 2014, Surabaya.

- Kalih Nur Rohman. “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisis Bukak Lawang Sebagai Syarat Nikah Studi Kasus di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan” (Skripsi-- UIN Sunan Ampel,” 2014, Surabaya).
- Kamus Besar Indonesia, *Edisi Keempat*,.(Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008).
- Kartini Kartono, *pengantar metodologi Riset Sosial, Cetakan VII*, (Bandung: Mandar Maju, 1996).
- M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015).
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia, Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur*, (Jakarta: Kencana, 2018).
- Mohammad Rusfi. “Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum”, *Jurnal Al-Adalah*,”Vol. 6 No. 12 (2014).
- Muhammad Khoiruddin Arwany,. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Selamatan di Buyut Potroh Sebelum Proses Akad Nikah (Studi Kasus di Desa Blimbing Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang)” (Skripsi--UIN Sunan Ampel,” 2015, Surabaya).
- Muhammad Syukri Albani Nasution. “Jurnal Studi Keislaman, Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan. Vol 15 No. 1, (2015).
- Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Madzhab*, (Bandung: Ahsan Publishing, 2010).



Mustika (Calon Pengantin Perempuan),. Tradisi Penjemputan Calon Pengantin Laki-Laki Oleh Keluarga Calon Pengantin Perempuan Sebagai Syarat Ijab Kabul” Wawancara Dengan Penulis, Agustus 01 2023.

Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Adi Cipta, 1998).

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, “Profil Desa dan Kelurahan. Tahun 2021,” 18, 2021.

Rahmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007).

Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018).

Saiful (Orang Tua Calon Pengantin Perempuan), Tradisi Penjemputan Calon Pengantin Laki-Laki Oleh Keluarga Calon Pengantin Perempuan Sebagai Syarat Ijab Kabul” Wawancara Dengan Penulis, Agustus 01 2023.

Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Pasuruan: Qiara Media, 2020).

Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Adi Cipta, 2015).

Suriyaman Masturi Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020).

Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012).

Syaikh Ahmad Jad, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008).

Syaikh Ahmad Jad, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008).

Team Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* ( Jakarta: PT Rajawali Pers, 2012.)

Team Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Team, 2020).

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Tihami, Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Tim Redaksi Bip, *Undang-Undang Perkawinan: Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017).

Tinuh Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2016).

T.M. Hasbi Ashiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995).

Zuhairi, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

# LAMPIRAN

## Pedoman Wawancara

### A. Identitas Penelitian

Judul Penelitian	: Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penjemputan Calon Pengantin Laki-Laki Oleh Keluarga Calon Pengantin Perempuan Sebagai Syarat Ijab Kabul Di Pekon Tanjung Jati Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat
Sumber Biaya	: Mandiri
Lokasi Penelitian	: Pekon Tanjung Jati Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat
Peneliti	: Satrio Wibowo
NPM/Prodi	: 1821010164/Hukum Keluarga
Pembimbing	: 1. Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. 2. Rizky Silvia Putri, S.H., M.H.

### B. Identitas Responden

Nama	: Rizkal Antoni
Jabatan	: peratin/Kepala Desa
Umur	: 35 Tahun
Tanda Tangan	:
Nama	: Bazni
Jabatan	: Tokoh Adat dan Masyarakat
Umur	: 45 Tahun
Tanda Tangan	:

Nama : Mustika  
Jabatan : Mempelai Perempuan  
Umur : 25 tahun  
Tanda Tangan :

Nama : Ani Mustika  
Jabatan : Orang Tua Perempuan  
Umur : 42 Tahun  
Tanda Tangan :

Nama : Bazwan  
Jabatan : Sesepeuh  
Umur : 48 Tahun  
Tanda Tangan :

### **C. Pedoman Wawancara**

1. Bagaimana proses penjemputan calon pengantin laki-laki ini diadakan dalam adat?
2. Apa makna dan simbolisme dari penjemputan calon pengantin laki-laki oleh keluarga calon pengantin perempuan dalam tradisi pernikahan?
3. Apakah ada langkah-langkah atau ritual khusus yang harus diikuti selama prosesi penjemputan ini?
4. Bagaimana peran dan tanggung jawab keluarga calon pengantin perempuan dalam mengatur dan menyelenggarakan penjemputan ?
5. Apa harapan dan ekspektasi masing-masing keluarga terhadap penjemputan calon pengantin laki-laki?
6. Bagaimana interaksi antara keluarga calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki selama prosesi penjemputan berlangsung?
7. Apakah ada makanan khusus atau hidangan yang disajikan selama acara penjemputan?

8. Bagaimana penjemputan calon pengantin laki-laki ini menjadi momen penting dalam persiapan dan perayaan dalam pernikahan?
9. Apakah ada kepercayaan atau nilai-nilai tertentu yang berhubungan dengan prosesi penjemputan ini?
10. Bagaimana tradisi penjemputan calon pengantin laki-laki ini di pengaruhi oleh perubahan budaya dan perkembangan zaman?



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl.Let.Ko.H.Suratmin, Sekarsame I Bandar Lampung Telp (0721) 70326020

**BLANKO KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : Satrio Wibowo

NPM : 1821010164

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

Judul Skripsi : **Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penjemputan Calon Pengantin Laki-Laki Oleh Keluarga Calon Pengantin Perempuan Sebagai Syarat Ijab Kabul (Studi Di Pekon Tanjung Jati Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat).**

No.	Tanggal	Keterangan	Paraf pembimbing I
1.	14 Mei 2023	Perbaiki kalimat, perbaiki kata bahasa, titik koma dan bahasanya dalam menggunakan kalimat di perjelas dan mudah di mengerti oleh pembimbing I	
2.	20 Mei 2023	Proposal ACC dan dilanjutkan Skripsi oleh pembimbing I	
3.	10 Oktober 2023	Perbaiki bagian analisis dan penulisan dan kajian teori oleh pembimbing I	
4.	18 Oktober 2023	ACC Skripsi oleh pembimbing I	

Bandar Lampung, 02 November 2023

Pembimbing I

Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan: J. Let. Kol. D. Soesanto, Sekeloa I Bandar Lampung, Telp. 0711-7610009

BLANKO KONSEPTASI SKRIPSI

Nama : Satrio Wiliano  
NPM : 022010104  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Pembimbing I : Rizky Silvia Putri, S.H., M.H.  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Perjanjutan Calon Pengantin Laki-Laki Oleh Keluarga Calon Pengantin Perempuan Sebagai Syarat Ujrah Kabil (Studi Di Peken Tanjung Juli Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barai)

NO.	Tanggal	Keterangan	Paraf Pembimbing II
1.	07 Maret 2023	Perbaiki huruf kapital, kelainan gabungan dan juga format oleh pembimbing II	[Signature]
2.	26 Maret 2023	Perbaiki referensi urutannya, penulisan dan margin oleh pembimbing II	[Signature]
3.	02 April 2023	Perbaiki penambahan paragraf dan susunan, dan online sumbernya oleh Pembimbing II	[Signature]
4.	07 April 2023	Perbaiki kalimat dan letak huruf kapital dan halaman oleh pembimbing II	[Signature]
5.	21 Agustus 2023	Revisi format dan kalimat sudah diperbaiki agar sudah dipahami oleh pembimbing II	[Signature]
6.	04 September 2023	Perbaiki konsistensi singkatan dengan rumusan	[Signature]
7.	10 Oktober 2023	Ace Skripsi oleh pembimbing II dan dilampirkan pembimbing I	[Signature]

Bandar Lampung, 02 September 2023

Pembimbing II,

Rizky Silvia Putri, S.H., M.H.





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT  
KECAMATAN PESISIR SELATAN  
PEKON TANJUNG JATI

Alamat: Jl. Lintas Hutan Sumatra Pekon Tanjung Jati Kecamatan Pesisir Selatan 34874

Lamp. : 1 (satu) Eksemplar Perseohonan Istim Riset

Hal. : Jawaban Atas Surat Perseohonan Riset

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Nomor B.1870/Un.16/DS/PP.009/07/2023 tanggal 04 Juli 2023 perihal Perseohonan Istim Riset,

**MEMBERIKAN IZIN KEPADA**

Nama : Satria Wibawa  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Npm : 1821010164  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyah)  
Jenjang : S1  
Judul Penelitian : "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penjemputan Calon Pengantin Laki-Laki Oleh Keluarga Calon Pengantin Perempuan Sebagai Syarat Ijab Kabul (Studi di Pekon Tanjung Jati Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)".

Demikian telah melakukan penelitian di Pekon Tanjung Jati Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat pada tanggal 13 Juli 2023 s.d 18 Juli 2023 guna melengkapi data skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penjemputan Calon Pengantin Laki-Laki Oleh Keluarga Calon Pengantin Perempuan Sebagai Syarat Ijab Kabul (Studi di Pekon Tanjung Jati Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)". Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Tanjung Jati, 21 Juli 2023

Pejabat Resmi Tanjung Jati



Kirkal Anton



### SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : *YATID WISYAD*  
NPM : *10151167*  
Email : *Hjaini.kelisa@isa*


Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Penulisan menggunakan <i>Mendeley</i> atau <i>Zotero</i> , <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Name, With Ital)</i>	✓
2.	Mencantumkan 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Kamis 23 November 2023

Rumah Jurnal  
Ketua,



Dr. Hs. Lina Fudwan, S.Ag., M.H.  
NIP. 197112041997032001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Sutrisno, Sukarano I, Bandar Lampung 35131  
Telp.(0721) 790807-74531 Fax. 780422 Website: [www.radintan.ac.id](http://www.radintan.ac.id)

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 2738/ Un.16 / P1 /KT/XI/ 2023

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I  
NIP : 197308291998031003  
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung  
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PENJEMPUMAN CALON  
PENGANTIN LAKI-LAKI OLEH KELUARGA CALON PENGANTIN PEREMPUAN  
SEBAGAI SYARAT IJAB KABUL**

**(Studi di Pekon Tanjung Jati Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)**

Karya :

NAMA	NPM	Fak/Prodi
Satrio Wibowo	1821010164	FS/HKI

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 19%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Bandar Lampung, 08 Oktober 2023  
Kepala Pusat Perpustakaan



**Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I**  
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan.

ANALISIS HUKUM ISLAM  
TERHADAP TRADISI  
PENJEMPUTAN CALON  
PENGANTIN LAKI-LAKI OLEH  
KELUARGA CALON PENGANTIN  
PEREMPUAN SEBAGAI SYARAT  
IJAB KABUL  
*by Perpustakaan Pusat*

---

**Submission date:** 08-Nov-2023 11:13AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2221316810

**File name:** SATRIO\_WIBOWO.docx (126.05K)

**Word count:** 5658

**Character count:** 38658

# ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PENJEMPUTAN CALON PENGANTIN LAKI-LAKI OLEH KELUARGA CALON PENGANTIN PEREMPUAN SEBAGAI SYARAT IJAB KABUL

## ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://digilib.uns.ac.id">digilib.uns.ac.id</a> Internet Source	2%
2	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	2%
3	<a href="http://jurnal.fkip.unila.ac.id">jurnal.fkip.unila.ac.id</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://adisanjayapb.wordpress.com">adisanjayapb.wordpress.com</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://repository.umsu.ac.id">repository.umsu.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://repository.unej.ac.id">repository.unej.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://admin.ebimta.com">admin.ebimta.com</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://e-theses.iaincurup.ac.id">e-theses.iaincurup.ac.id</a> Internet Source	1%

fexdoc.com

9	Internet Source	1 %
10	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	1 %
11	repository.ptiq.ac.id Internet Source	<1 %
12	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
13	sinnaarmianto.blogspot.com Internet Source	<1 %
14	ejurnal.universitaskarimun.ac.id Internet Source	<1 %
15	id.123dok.com Internet Source	<1 %
16	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	<1 %
17	wiraraja.ac.id Internet Source	<1 %
18	Submitted to IAIN Bukit Tinggi Student Paper	<1 %
19	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1 %
20	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	<1 %

21	fiqihituindah.wordpress.com Internet Source	<1 %
22	journal.iainkudus.ac.id Internet Source	<1 %
23	rasyidakbarsuryawan.blogspot.com Internet Source	<1 %
24	repository.umy.ac.id Internet Source	<1 %
25	Rahmat Saputra, Madi Hartono, Sri Suharyati. "CONCEPTION RATE PADA SAPI KRUI DI KECAMATAN PESISIR SELATAN KABUPATEN PESISIR BARAT", Jurnal Riset dan Inovasi Peternakan (Journal of Research and Innovation of Animals), 2021 Publication	<1 %
26	aisyahfibrizha.wordpress.com Internet Source	<1 %
27	ejournal.kopertais4.or.id Internet Source	<1 %
28	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
29	Elsa Dwi Jayanti Purwono. "FLEKSIBILITAS ISLAM NUSANTARA SEBAGAI MEDIA PENYELESAIAN KONFLIK (Kajian Penerapan Hukum Pada Perkawinan	<1 %

Adat Jawa Di Desa Pasirmuncang-  
Banyumas)", Jurnal Ilmiah Mahasiswa  
Raushan Fikr, 2017

Publication

---

30 Nasfi Nasfi, Sandra Dewi, Sabri Sabri. "Analisis  
Persepsi Nasabah Konversi Bank Nagari  
Konvensional menjadi Bank Nagari Syariah",  
JUSIE (Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi), 2020 <1 %  
Publication

---

31 repository.syekhnurjati.ac.id <1 %  
Internet Source

---

32 Submitted to Universitas Mercu Buana <1 %  
Student Paper

---

33 hk.syariah.radenintan.ac.id <1 %  
Internet Source

---

34 library.um.ac.id <1 %  
Internet Source

---

35 unimuda.e-journal.id <1 %  
Internet Source

---

36 BINOV HANDITYA. "Pengisian Jabatan  
Gubernur Dan Wakil Gubernur Daerah  
Istimewa Yogyakarta Berdasar Undang-  
Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang  
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta",  
Hukum dan Masyarakat Madani, 2018 <1 %  
Publication

---



- |    |   |      |
|----|---|------|
| 37 | Syamsuddin Syamsuddin. "Keringanan (Rukhshah) Meniadakan Shalat Jumat dan Shalat Jama'ah serta Kewajiban Menaati Ulul Amri", Al-'Adl, 2020<br>Publication                                     | <1 % |
| 38 | anzdoc.com<br>Internet Source   | <1 % |
| 39 | mawardi.blog.unissula.ac.id<br>Internet Source  | <1 % |
| 40 | repository.unikom.ac.id<br>Internet Source  | <1 % |
| 41 | repository.unpas.ac.id<br>Internet Source   | <1 % |
| 42 | repository.unwim.ac.id<br>Internet Source   | <1 % |
| 43 | www.popbela.com<br>Internet Source  | <1 % |
| 44 | Abdul Azis, Laily Nur Arifa. "Pernikahan Sirri Dengan Akad Madzhab Hanafi Dalam Menanggulangi Perilaku Seks Pra Nikah", Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, 2019<br>Publication | <1 % |
| 45 | Atha Nadhila Rosa, Madi Hartono, Sri Suharyati, Siswanto Siswanto. "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI CALVING  | <1 % |

INTERVAL SAPI KRUI DI KECAMATAN PESISIR SELATAN KABUPATEN PESISIR BARAT", Jurnal Riset dan Inovasi Peternakan (Journal of Research and Innovation of Animals), 2020

Publication

- |    |   |     |
|----|---|-----|
| 46 | Luluk Adria Ningrum, Madi Hartono, Sri Suharyati, Siswanto Siswanto. "REPEAT BREEDER PADA SAPI KRUI DI KECAMATAN PESISIR SELATAN KABUPATEN PESISIR BARAT", Jurnal Riset dan Inovasi Peternakan (Journal of Research and Innovation of Animals), 2020<br>Publication | <1% |
| 47 | dspace.uii.ac.id<br>Internet Source   | <1% |
| 48 | ejournal.psikologi.fisip-unmul.ac.id<br>Internet Source   | <1% |
| 49 | etheses.uin-malang.ac.id<br>Internet Source   | <1% |
| 50 | gomug.blogspot.com<br>Internet Source   | <1% |
| 51 | jurnal.stkipbjm.ac.id<br>Internet Source  | <1% |
| 52 | materiilmuku.blogspot.com<br>Internet Source  | <1% |
| 53 | qdoc.tips   |     |

Internet Source

<1 %

54

[repository.iainpare.ac.id](https://repository.iainpare.ac.id)

Internet Source

<1 %

55

[repository.metrouniv.ac.id](https://repository.metrouniv.ac.id)

Internet Source

<1 %

56

[repository.uinjkt.ac.id](https://repository.uinjkt.ac.id)

Internet Source

<1 %

57

[www.stieykpn.ac.id](http://www.stieykpn.ac.id)

Internet Source

<1 %

58

[jurnal.ubl.ac.id](https://jurnal.ubl.ac.id)

Internet Source

<1 %

59

Andini Asmarini. "PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PARIGI)", *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 2021

Publication

<1 %

60

Muhammad Syafri Fauzi, Samsudin Samsudin. "Smart School Berbasis Web Interaktif di SD Swasta Amaliyah Sunggal dengan Algoritma K-Means Cluster", *Jurnal Sisfokom (Sistem Informasi dan Komputer)*, 2022

Publication

<1 %

[blognazmy.blogspot.com](https://blognazmy.blogspot.com)

61 Internet Source <1%

---

62 core.ac.uk  
Internet Source <1%

---

63 zombiedoc.com  
Internet Source <1%

---

64 jurnalsh.uinsby.ac.id  
Internet Source <1%

---

Exclude quotes  On

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography  On

## DOKUMENTASI

- 1) Foto dengan Peratin/Kepala Desa



- 2) Foto dengan Sesepuh



3) Foto dengan Tokoh Adat



4) Foto dengan Orang Tua Calon Pengantin Perempuan



5) Foto dengan Calon Pengantin Perempuan

